

BAB III

PROBLEM NORMATIF DAN PRAGMATIS KEANGGOTAAN PARTAI- PARTAI ISLAM DI INDONESIA

A. Problem Filosofis

Salah satu problem filosofis utama yang dihadapi partai-partai Islam di Indonesia dalam menerapkan sistem rekrutmen terbuka adalah persoalan identitas ideologis. Rekrutmen terbuka mengacu pada mekanisme penerimaan anggota tanpa batasan agama, suku, atau golongan, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip demokrasi inklusif. Namun, bagi partai-partai Islam yang menjadikan nilai-nilai syariat sebagai dasar ideologi, sistem ini menimbulkan dilema antara idealisme normatif dan realitas pragmatis politik.

Secara filosofis, identitas ideologis partai Islam dibangun di atas fondasi normatif yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, terutamanya prinsip hubungan antara kaum muslim dengan nonmuslim. Hal ini menyebabkan partai Islam tidak hanya dilihat sebagai institusi politik, tetapi juga sebagai instrumen dakwah dan transformasi moral masyarakat. Ketika partai Islam membuka keanggotaannya kepada nonmuslim demi menjangkau basis massa yang lebih luas, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah partai masih dapat mempertahankan kemurnian identitas ideologisnya?

Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam mensyaratkan keislaman sebagai syarat esensial, karena pemimpin tidak hanya bertugas mengelola negara, tetapi juga

menegakkan agama. Hal ini secara filosofis menegaskan bahwa struktur partai Islam yang ideologis tidak dapat sepenuhnya dibuka kepada nonmuslim tanpa menimbulkan ketegangan terhadap fondasi normatifnya. Demikian pula dengan Mohammad Natsir yang menyatakan bahwa partai Islam idealnya memiliki anggota yang seideologis dan sefaham terhadap dasar-dasar Islam, karena suatu partai tidak akan hidup dengan baik apabila para anggotanya berbeda dalam asas-asas yang mendasarinya.¹

Munculnya persoalan ideologis dalam konteks relasi antara muslim dan nonmuslim, khususnya dalam ranah politik dan sosial seperti keanggotaan partai Islam, tidak dapat dilepaskan dari kerangka teologis dan normatif dalam Islam mengenai hubungan antara kedua kelompok tersebut. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan sejumlah panduan prinsipil mengenai bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan nonmuslim, terutama dalam konteks sosial kemasyarakatan.

Misalnya dalam surah Āli 'Imrān [3]: 118, Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ

أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Menurut Ibnu Jarir At-Thabary, atau yang dikenal sebagai Imam al-Thabary dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata “*bithānah*” (البطانة) bermakna teman, yang dia tahu segala perkara yang terjadi padanya, padahal karib-kerabatnya sendiri

¹ Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* (Media Dakwah, 1980), 42.

terkadang tidak mengetahui.² Imam al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa makna “*bithânah*” (البطانة) adalah seorang teman yang mengetahui segala perihal sahabatnya (teman sejati).³ Imam ibn Katsir menjelaskan bahwa kata “*bithânah*” (البطانة) berarti orang dekat yang dapat mengetahui semua urusan dalam.⁴ Imam Jalalain juga menyatakan bahwa maksud kata “*bithânah*” (البطانة) adalah teman-teman akrab tempat kamu membukakan rahasia kamu.⁵ Yang dalam bahasa Indonesia, “teman akrab” berarti dekat dan erat (tentang persabatan).⁶

Dikatakan sebagai teman dekat karena kata “*bithânah*” (البطانة) secara bahasa bermakna lapisan dalam pakaian. Mereka selalu dekat dan lekat kepadanya seperti melekatnya pakaian ke tubuh. Saking dekatnya pertemanan orang-orang terdekat tersebut diberi tahu tentang rahasia-rahasianya,⁷ sehingga seorang teman mengetahui segala perihal sahabatnya (teman sejati).⁸ Namun menurut Quraishy Shihab, kata *bithânah* diartikan kawan rapat atau sahabat karib dikarenakan kata tersebut datang dari rumpun kata “*bathin*” (batin). Sahabat karib adalah tempat kita menumpahkan perasaan hati yang tersembunyi, karena kita sudah sangat percaya.⁹

Melalui ayat tersebut di atas, Allah ﷻ melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang nonmuslim (kafir), Yahudi, dan orang-orang menurtri

² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir al-Thabary, *Jâmiul al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân Juz 4* (Darun Hijrah, 2001), 708.

³ Abi Abdillah Muhammad al-Qurthuby, *Al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân Juz 5* (al-Risalah, 2002), 443.

⁴ Abu Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qurân al-'Azhîm Juz 2* (Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1999), 122.

⁵ Jalaluddin al-Mahaly dan Jalaluddin al-Suyuthy, *Tafsîr al-Jalalain* (Darul Hadits, 2010), 63.

⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr Juz 2* (Darul Fikri, 2003), 377.

⁸ al-Qurthuby, *Al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân Juz 5*, 272.

⁹ Hamka (Abdul Karim Malik Amrullah), *Tafsîr al-Azhar Jilid 2* (Pustaka Nasional PTE LTD, 2019), 902.

hawa nafsunya untuk ikut campur dalam permasalahan mereka atau untuk dijadikan tempat bersandar (tempat mengadu), atau tempat mendiskusikan pendapat mereka.¹⁰ Karena hal tersebut bisa menyebabkan kebocoran rahasia-rahasia kaum mukminin serta bisa membuat mereka mengetahui keadaan dan kondisi kaum Mukminin yang sebenarnya harus dirahasiakan demi kemaslahatan umat, yang hal itu tentunya bisa menimbulkan berbagai bahaya yang mengancam keutuhan dan eksistensi umat Islam.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Abu Ja'far dalam tafsir al-Thabary menjelaskan bahwa Allah ﷻ melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai teman yang sangat dekat.¹² Imam Jalalain juga menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dilarang mengambil mereka (nonmuslim) sebagai orang-orang kepercayaan.¹³ Demikian pula dalam Imam ibn Katsir menyatakan bahwa orang beriman dilarang menjadikan teman (*bithânah*) selain dari kalangan kalian yang tidak seagama.¹⁴ Kaum beriman dilarang berteman, berkawan demikian rapat dengan orang yang bukan dari golongan mereka sendiri. Karena dengan mempercayai mereka yang bisa menyebabkan terbukanya rahasia sehingga pihak lawan dapat mengetahui di mana rahasia kelemahan kita agar supaya mereka mudah melakukan pukulan kepada kita.¹⁵ Allah ﷻ mengingatkan kepada orang yang beriman agar jangan bergaul rapat dengan orang kafir yang telah

¹⁰ al-Qurthuby, *Al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân* Juz 5, 272.

¹¹ al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr* Juz 2, 379.

¹² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir al-Thabary, *Jâmiul al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân* Juz 5 (Darun Hijrah, 2001), 708.

¹³ al-Mahaly dan al-Suyuthy, *Tafsîr al-Jalalain*, 25.

¹⁴ bin Katsir, *Tafsîr al-Qurân al-'Azhîm* Juz 2, 106.

¹⁵ *Tafsîr al-Azhar* Jilid 2, 902.

nyata sifat-sifatnya yang buruk itu, jangan mempercayai mereka dan jangan menyerahkan urusan kaum Muslimin kepada mereka. Adapun sifat mereka, yaitu: a) Senantiasa menyakiti dan merugikan Muslimin dan berusaha menghancurkan mereka; b) Menyatakan terang-terangan dengan lisan rasa amarah dan benci terhadap kaum Muslimin, mendustakan Nabi Muhammadﷺ dan al-Qur'an, serta menuduh umat Islam sebagai orang-orang yang bodoh dan fanatik; c) Kebencian dan kemarahan yang mereka ucapkan dengan lisan itu adalah amat sedikit sekali bila dibandingkan dengan kebencian dan kemarahan yang disembunyikan dalam hati mereka.¹⁶

Suatu perkumpulan, apalagi sebuah partai tidak akan terbentuk soliditas apabila tidak dilandasi oleh sikap saling percaya antar anggota dan pengurus, layaknya teman akrab, di mana mereka bisa saling berbagi rahasia. Tanpa ada kepercayaan antar mereka, niscaya mereka tidak akan berkumpul dan bersatu dalam sebuah kelompok atau partai. John Kenneth White, mengutip Edmund Burke (1770) menyebutkan bahwa partai merupakan sekelompok individu yang berkumpul untuk bersama-sama memajukan kepentingan negara, berlandaskan pada prinsip tertentu yang disepakati oleh semua anggotanya. Ronald Reagan juga menyatakan (1984) bahwa partai politik bukanlah suatu ikatan keluarga, tetapi merupakan wadah bagi orang-orang yang bersatu dalam sebuah partai politik karena keyakinan tertentu mengenai bagaimana seharusnya sebuah pemerintahan dijalankan.¹⁷ Artinya berkumpul dan bersatunya orang-orang dalam sebuah

¹⁶ Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat>.

¹⁷ White, *What is a political party?*, 6.

kelompok atau partai karena adanya pemahaman dan keyakinan yang sama antar mereka.

Seseorang yang ditetapkan sebagai anggota dan pengurus Partai, maka hal tersebut sama saja menjadikan mereka sebagai teman (*bithânah*) kepercayaan yang mereka akan berbagi berbagai macam rahasia, baik rahasia Partai atau rahasia lainnya. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 15 ayat (2) yang memberikan kesempatan kepada anggota Partai Politik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan serta hak untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini partisipasi keanggotaan dalam partai politik terjadi melalui proses seperti perumusan kebijakan, kepemimpinan dan pemilihan calon serta peran mereka dalam organ partai di semua tingkatan struktur partai.¹⁸

Imam al-Qurtuby mengingatkan bahwa tidak layak bagi orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir, Yahudi, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya untuk ikut campur dalam masalah mereka atau dijadikan tempat bersandar (tempat mengadu), atau tempat untuk mendiskusikan pendapat mereka. Tidaklah pantas bagi seseorang untuk membicarakan masalahnya dengan orang yang berbeda keyakinan dan agama dengannya.¹⁹

Dalam ayat lain, Allahﷻ juga mengingatkan umat Islam agar tidak mengambil dan menjadikan orang nonmuslim sebagai *auliyâ*.

¹⁸ Josh Maiyo, "Political Parties and Intra-Party Democracy in East Africa From Representative to Participatory Democracy" (Leiden University, 2008), 6.

¹⁹ al-Qurthuby, *Al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân* Juz 5, 443–44.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dengan ayat ini, Allah ﷻ menegaskan kembali larangan bagi umat Islam untuk tidak menjadikan orang-orang kafir secara keseluruhan sebagai sekutu, penolong dan patron karena orang-orang kafir senantiasa melancarkan berbagai gangguan kepada kaum Mukminin serta menentang dan anti terhadap agama mereka.²⁰ Allah ﷻ melarang orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dalam semua hal, dan melarang menjadikan semua atau sebagian dari mereka (orang kafir) menjadi pemimpin.²¹ Ini menunjukkan bahwa soal pemimpin merupakan soal yang penting sehingga peringatan yang diberikan oleh Allah ﷻ tidak cukup satu kali saja, bahkan diperingat dan diperingatkan lagi.²²

Menurut Quraisy Shihab, istilah “*auliyā*” (أُولِيَاءَ) merupakan bentuk plural dari “*waliy*” (ولي), yang berasal dari kata dasar yang terdiri atas huruf *wauw* (و), lam (ل), dan *ya* (ي) yang berarti dekat. Seiring waktu, kata ini mengalami perluasan makna, termasuk arti sebagai pendukung, pembela, pelindung, pencinta, yang lebih utama, dan sebagainya, yang semuanya terhubung dengan konsep kedekatan. Seorang ayah adalah figur paling penting yang berperan sebagai *waliy* anak perempuan, karena ia adalah orang yang paling dekat dengannya. Seseorang yang sangat patuh dan rajin beribadah disebut waliy karena ia dekat dengan Allah ﷻ.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir Juz 3* (Darul Fikri, 2003), 595.

²¹ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir al-Thabary, *Jamiul al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'ân Juz 6* (Darun Hijrah, 2001), 535.

²² Hamka (Abdul Karim Malik Amrullah), *Tafsir al-Azhar Jilid 3* (Pustaka Nasional PTE LTD, 2019), 1783.

Teman yang memiliki kedekatan sehingga selalu bersama dan saling berbagi rahasia juga bisa disebut *waliy*. Pemimpin disebut waliy karena seharusnya dia dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya. Terlihat bahwa semua definisi yang disampaikan tersebut bisa dijumpai dalam istilah *aulyâ*.²³

Larangan untuk menjadikan nonmuslim sebagai *aulyâ* disampaikan dengan berbagai penegasan, antara lain: 1) larangan untuk mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin; 2) penjelasan bahwa beberapa dari mereka berfungsi sebagai pemimpin bagi yang lainnya; 3) ancaman bagi siapa saja yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, sehingga ia tergolong dalam kelompok mereka dan dianggap sebagai orang yang zalim. Meski demikian, larangan ini tidak bersifat absolut dan tidak mencakup semua arti dari istilah *aulyâ*.²⁴

Quraish Shihab, mengacu pada pandangan Muhammad Sayyid Thanthawi, menyatakan bahwa nonmuslim dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, mereka yang tinggal di antara umat Islam dan hidup rukun, tidak terlibat dalam aktivitas yang bisa merugikan Islam, serta tidak menunjukkan perilaku yang bisa menimbulkan prasangka negatif terhadap umat Islam. Kelompok ini memiliki hak dan kewajiban sosial yang setara dengan umat Islam. Tidak ada larangan untuk menjalin persahabatan dan berbuat baik kepada mereka, seperti yang dinyatakan dalam surah al-Mumtahanah ayat 8. Kedua, kelompok yang menentang atau membahayakan umat Islam dengan berbagai cara. Untuk mereka, hubungan harmonis tidak boleh dibangun, dan pendekatan juga harus dihindari. Mereka inilah

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 3* (Lentera Hati, 2005), 123.

²⁴ Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 3*, 125.

yang dimaksud dalam ayat tersebut, serta dalam ayat-ayat lainnya seperti al-Mumtahanah ayat 9. Ketiga, kelompok yang tidak secara terbuka memusuhi umat Islam, tetapi menunjukkan tanda-tanda ketidakberpihakan terhadap umat Islam dan malah condong kepada musuh Islam. Untuk kelompok ini, Allah ﷻ memerintahkan orang-orang beriman agar bersikap waspada tanpa harus menunjukkan permusuhan kepada mereka.²⁵

Dalam sistem partai politik, proses kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua elemen penting dalam pengembangan kepemimpinan. Regenerasi kepemimpinan adalah proses yang bertujuan untuk mempersiapkan individu sebagai pemimpin pengganti di masa mendatang yang akan memikul tanggung jawab besar dalam suatu organisasi.²⁶ Oleh karena itu, menurut Bartolini dan Mair, rekrutmen pemimpin politik termasuk salah satu fungsi utama dalam Partai Politik.²⁷ Melalui rekrutmen, Partai mendapatkan anggota yang dilatih untuk meneruskan keberlangsungan Partai. Selanjutnya, melalui kaderisasi, Partai mempersiapkan serta mencetak individu yang siap untuk melanjutkan perjuangan organisasi dan menjadi pemimpin masa depan yang mampu mengelola organisasi tersebut. Jadi, tidak dapat disangkal bahwa kaderisasi adalah inti dari organisasi, karena melalui proses ini lahirnya para kader Partai.²⁸

²⁵ Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 3*, 125–26.

²⁶ Insan Harahap, “Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional,” *Repository.Bakrie.Ac.Id*, 1 Januari 2017, https://www.academia.edu/37817959/Kaderisasi_Partai_Politik_dan_Pengaruhnya_thadap_Kepeimpinan_Nasional.

²⁷ Stefano Bartolini dan Peter Mair, *Challenges to Contemporary Political Parties*, ed. oleh Larry Diamond dan Richard Gunther, *Political Parties and Democracy* (The Johns Hopkins University Press, 2001), 330.

²⁸ Harahap, “Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional.”

Ada banyak definisi tentang kader, diantaranya, dalam kamus KBBI online, kader didefinisikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan,` partai, dan sebagainya.²⁹ Kader, yang dalam bahasa asing (Inggris) disebut *cadre* didefinisikan sebagai sekelompok kecil orang terlatih yang membentuk unit dasar organisasi militer, politik, atau bisnis; atau sekelompok personel terlatih atau berkualifikasi yang mampu membentuk, melatih, atau memimpin organisasi yang diperluas, sebagai faksi agama atau politik, atau tenaga kerja terampil.³⁰

Beberapa faktor penting yang membuat kaderisasi kepemimpinan sangat penting, antara lain: 1) Ketentuan mengenai durasi seseorang memimpin dalam sebuah organisasi; 2) Terdapat penolakan dari anggota tim yang ingin adanya perubahan pemimpin, baik secara alami atau tidak; 3) Proses alami bertambahnya usia dan hilangnya kemampuan untuk memimpin (pensiun); 4) Meninggal dunia; dan 5) Memungkinkan pembentukan organisasi dengan estimasi jumlah pemimpin yang dibutuhkan di masa mendatang secara berkelanjutan.³¹

Oleh karena itu, kaderisasi sebagai sesuatu yang berhubungan erat dengan bagaimana organisasi partai politik mempersiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja untuk partai, akan memimpin partai dan akan menjadi sumber rekrutmen politik dalam mengisi jabatan politik.³² Namun sering kali kepentingan pragmatis dalam memenangkan pemilu, membuat Partai Politik dalam menjalankan

²⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

³⁰ “Dictionary Cambridge.”

³¹ Harahap, “Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional.”

³² Bhakti dan Nurhasim, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, 5.

fungsi rekrutmen politik mengesampingkan tujuan politik untuk kepentingan bersama, sehingga rekrutmen politik lebih menonjol berdasarkan pertimbangan popularitas, elektabilitas dan kekuatan modal finansial calon atau “selera pasar” calon. pemilih, yang mencerminkan kepentingan yang sangat politis pragmatis.³³ Model perekrutan dan pembinaan secara cepat ini, seolah mengubah selebriti menjadi sarana oleh partai politik untuk meraih dukungan suara.³⁴

Dan terkait dengan kaderisasi ataupun rekrutmen politik yang dilakukan Partai guna mempersiapkan calon pemimpin, baik pemimpin (pengurus) partai ataupun sebagai pemimpin politik (jabatan publik), seperti Kepala Negara, Kepala Daerah, dan Anggota Dewan, maka Islam telah memberikan tuntunannya. Di antara tuntutan syariat Islam dalam memilih pemimpin adalah larangan mengambil orang nonmuslim sebagai pemimpin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا

أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Menurut Imam al-Qurthuby, dalam ayat ini Allah ﷻ melarang orang-orang yang beriman untuk berbaik-baik dengan orang-orang kafir, lalu menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai pemimpin dan penolong mereka.³⁵ Menurut Abu Ja'far, ini adalah larangan dari Allah ﷻ kepada orang yang beriman agar tidak menjadikan

³³ Fitriyah Fitriyah, “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.

³⁴ Harahap, “Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional.”

³⁵ al-Qurthuby, *Al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân Juz 5*, 87.

orang-orang kafir sebagai kawan dan penolong,³⁶ atau mengambil mereka sebagai pemimpin,³⁷ yang menurut Buya Hamka, *waliy* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *waliy* yang sejati, yang bermakna pemimpin, pelindung dan pengurus orang yang beriman kepada Allah ﷻ.³⁸ Kaum muslim dilarang menaruh kepercayaan kepada kaum kafir, lebih mengandalkan mereka di dalam urusan umum, menjadi mata mata mereka, memberitahukan kepada mereka tentang rahasia-rahasia kaum Muslimin yang berkaitan dengan masalah agama dan menjadikan mereka para pemimpin dan penolong di dalam suatu urusan dengan lebih mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan mereka dengan mengesampingkan kepentingan dan maslahat kaum mukmin.³⁹ dan Sayyid Qutbub mengingatkan agar jangan menganggap sepele terhadap peringatan yang melarang mengangkat pemimpin-pemimpin kafir ini.⁴⁰

Larangan menjadikan orang nonmuslim sebagai pelindung dan penolong mereka⁴¹ atas orang-orang mukmin kembali ditegaskan Allah ﷻ dalam surah Al-Mā'idah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ

مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

³⁶ al-Thabary, *Jāmiul al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* Juz 5, 205. (juz 3/ 315)

³⁷ al-Mahaly dan al-Suyuthy, *Tafsīr al-Jalalain*, 218.

³⁸ *Tafsir al-Azhar* Jilid 2, 749.

³⁹ al-Zuhaily, *Al-Tafsīr al-Munīr* Juz 2, 216.

⁴⁰ Quthub, *Fī Zhiḥlāl al-Qur'ān* Juz 1-4, 385.

⁴¹ Tim Tafsir UII, *Al Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (UII Press, 1995), 469.

Menurut Imam al-Qurthubi, penjelasan mengenai hal ini telah dikemukakan dalam surah Ali Imran. Dan hukum tidak boleh menjadikan mereka nonmuslim sebagai pemimpin ini berlaku kekal hingga hari kiamat.⁴²

Dan larangan menjadikan orang-orang nonmuslim sebagai pemimpin juga terdapat pada surah Al-Mumtahanah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنْ

الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ

السَّبِيلِ

Diharamkannya menjalin *muwâlâh* (المُؤَالَاةُ) dengan orang-orang kafir, menyokong, dan mendukung mereka dalam bentuk apa pun. Surah ini adalah dasar dan landasan tentang larangan melakukan *muwâlâh* dengan orang-orang kafir sekalipun secara lahiriah saja sedangkan dalam hati tetap tidak setuju terhadap keyakinan mereka.⁴³

Surah ini merupakan dasar larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali⁴⁴ atau sebagai penolong⁴⁵. Orang-orang beriman dilarang menjadikan orang-

⁴² Abi Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân Juz 8* (al-Risalah, 2002), 48.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr Juz 27-28* (Darul Fikri, 2003), 499.

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân Juz 27-28* (al-Risalah, 2002), 398.

⁴⁵ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir al-Thabary, *Jâmiul al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân Juz 22* (Darun Hijrah, 2001), 557.

orang kafir sebagai teman akrab, yang dilimpahkan kepadanya curahan kasih sayang yang besar, atau sekedar berusaha untuk menjalin hubungan sangat akrab dengan orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Allahﷻ.⁴⁶ dan kata *auliya* yang merupakan jamak dari kata *waliy* mempunyai arti yang luas sekali, mencakup pembelaan, pertolongan, pelindung dan lain-lain. Dalam hal ini arti yang cocok menurut Hamka adalah penolong.⁴⁷

Menurut Quraishy Shihab, ayat ini memberikan petunjuk bahwa musuh Allahﷻ merupakan musuh bagi orang-orang beriman, dan musuh mereka adalah musuh Allahﷻ. Oleh sebab itu, orang-orang beriman diwajibkan untuk “bersatu” dengan Allahﷻ, di mana mereka berjuang semata-mata untuk-Nya, dan Allahﷻ pun akan senantiasa menyertai mereka dalam melawan para musuh.⁴⁸

Namun demikian menurut Wahbah Zuhaily larangan yang bersifat mutlak tersebut terdapat batasan-batasan dan pengecualiannya oleh dua ayat pada surah al-Mumtahanah ayat 60... jika seorang penguasa atau Imam Muslim merasa yakin tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan untuk menaruh kepercayaan kepada non Muslim, maka boleh baginya melakukan kerja sama dengan mereka.⁴⁹ Oleh karena itu pada dasarnya Islam tidak melarang umat Islam bergaul dengan sebaik-baiknya orang nonmuslim, sebagaimana firman Allahﷻ dalam surah al-Mumtahanah ayat 8-9:

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 14* (Lentera Hati, 2005), 155.

⁴⁷ Hamka (Abdul Karim Malik Amrullah), *Tafsir al-Azhar Jilid 9* (Pustaka Nasional PTE LTD, 2019), 7291.

⁴⁸ Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 14*, 156.

⁴⁹ al-Zuhaily, *Al-Tafsîr al-Munîr Juz 2*, 390.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ۸ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا

عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۹

Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa ayat ini sebagai pengecualian kepada kaum muslim untuk bergaul dengan orang nonmuslim apabila sifat-sifat buruk mereka itu telah berubah menjadi sifat-sifat yang baik, atau mereka tidak lagi mempunyai sifat-sifat yang buruk terhadap kaum Muslimin, maka Allah ﷻ tidak melarang untuk bergaul dengan mereka. Bahkan dalam catatan sejarah banyak ditemui berbagai peristiwa penting yang memperlihatkan hubungan antara umat Islam dengan nonmuslim, misalnya kaum Nasrani yang membantu kaum Muslimin dalam perjuangan Islam dalam penaklukan Spanyol dan pembebasan Mesir. Atau adanya orang-orang Nasrani yang diangkat sebagai pegawai pada kantor-kantor pemerintah pada masa Umar bin Khattab dan pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, bahkan ada di antara mereka yang diangkat menjadi duta mewakili pemerintah Islam.⁵⁰

Oleh karena itu ayat tersebut menurut al-Qurthuby merupakan keringanan dari Allah ﷻ kepada kaum muslim untuk menjalin hubungan dengan orang-orang (nonmuslim) yang tidak memusuhi dan memerangi kaum muslim.⁵¹ Boleh berbuat baik dan menjalin hubungan baik dengan mereka serta berlaku adil kepada mereka,

⁵⁰ “Qur’an Kemenag.”

⁵¹ al-Qurthuby, *Al-Jâmi’ al-Ahkâm al-Qur’ân* Juz 27-28, 407.

jika mereka memang tidak memusuhi dan memerangi karena agama atau dunia. Namun umat Islam tidak boleh menjalin muwâlâh dengan mengambil wali, teladan, penolong, teman setia, dan sahabat karib dari orang-orang yang memerangi kaum muslimin karena motif agama.⁵² Kata *fî ad-dîn* (فِي الدِّينِ), yakni memerangi karena agama, maka ini tidak termasuk peperangan yang disebabkan karena kepentingan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak termasuk pula siapa pun yang tidak secara faktual memerangi umat Islam.⁵³ Selama orang-orang kafir tidak memerangi kita (umat Islam), tidak memusuhi atau mengusir kaum muslim dari kampung halamannya, maka hendaknya disisihkan di antara perbedaan kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari.⁵⁴

Di dalam ayat di atas tersebut kata “*muqsithîn*” (مُفْسِدِينَ) yang berarti berlaku adil, namun memiliki arti lebih luas dari kata “adil”. Karena adil adalah khusus ketika menghukum saja, sedangkan “qisth” mencakup pergaulan hidup, tidak terbatas pada saat pengambilan putusan hukum saja. Ayat ini bersifat “*muhkamah*”, yang berlaku untuk selamanya, tidak *dimansukh*, sehingga kaum muslim di setiap masa wajib berbaik, bersikap adil dan jujur kepada orang yang tidak memusuhi dan mengusir kaum muslim.⁵⁵

Dari ayat di atas memberikan ketentuan umum dan prinsip agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan Islam dalam satu negara. Kaum Muslimin diwajibkan bersikap baik dan bergaul dengan orang-orang kafir, selama mereka bersikap dan ingin bergaul baik, terutama dengan kaum

⁵² al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr Juz 27-28*, 514.

⁵³ Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 14*, 169.

⁵⁴ *Tafsir al-Azhar Jilid 9*, 7303.

⁵⁵ *Tafsir al-Azhar Jilid 9*, 7304.

Muslimin. Di Indonesia prinsip ini dapat dilakukan, selama tidak ada pihak agama lain bermaksud memurtadkan orang Islam atau menghancurkan Islam dan kaum Muslimin.⁵⁶

Berbeda dengan penafsiran ulama yang hampir semuanya sepakat bahwa kaum muslim dilarang mengambil atau menjadikan orang-orang nonmuslim sebagai auliya, pemimpin, penolong, atau kawan dekat, menurut Fahmi Huwaidi, seorang "Islamist moderat" dari Mesir menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya konstitusi Utsmani pertama pada tahun 1876, telah ditetapkan prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara seluruh warga negara tanpa perbedaan agama mereka. Dalam hal ini status *dzimmah* bagi kelompok nonmuslim menurut Fahmi Huwaidi telah dihapus, sehingga orang-orang nonmuslim memiliki hak untuk menduduki jabatan pemerintahan. Oleh karena itu menganggap nonmuslim dalam masyarakat Islam sebagai "warga negara" kelas dua tidak lagi cocok dengan kenyataan masa kini, meskipun pada masa lalu itu mencerminkan upaya ijtihad para ulama dalam menggambarkan realitas saat itu. Kenyataan sekarang tidak bisa disikapi dengan mata yang tertutup terhadap peta faktual dan realitas masa kini serta variabel-variabelnya. Pada faktanya nonmuslim merupakan warga negara asli di tanah air kaum Muslimin, sehingga hubungan mereka dengan umat Islam tidak bisa disamakan dengan hubungan dengan suku atau kelompok asing lain, atau berada di bawah kekuasaan lain. Konsep yang menganggap mereka sebagai warga negara kelas dua telah gugur karena tidak lagi cocok dengan kenyataan masa kini, dan hal ini tidak seharusnya lagi diklasifikasikan bersama kelompok orang asing dan

⁵⁶ "Qur'an Kemenag."

pendatang. Interaksi politik antara umat Islam dan orang-orang nonmuslim adalah bersifat egalitarian, yakni berada pada derajat yang sama.⁵⁷ Hal ini juga dipegang oleh Rached Ghannouchi, pimpinan partai Islam Ennahda Tunisia, yang menekankan konsep tentang kewarganegaraan atau muwatanah, bahwa pemisahan tradisional antara orang muslim dan nonmuslim di suatu negara tidak lagi berlaku di negara-negara modern. Oleh karena itu, Ghannouchi menekankan bahwa prinsip-prinsip inti dari Partai Ennahda adalah keterbukaan, demokrasi dan inklusivitas.⁵⁸

Dalam siyasyah Islam, orang nonmuslim yang menjadi warga negara *Daulah* Islam (Khilafah) disebut sebagai *ahlu dzimmah*, yakni penduduk penduduk nonmuslim yang menjadi warga negara dan tunduk pada sistem hukum Islam.⁵⁹ Dinamakan *ahlu dzimmah* karena mereka memiliki jaminan perjanjian Allah ﷻ dan Rasul-Nya serta umat Islam agar dapat hidup dengan damai dan sejahtera di bawah naungan ajaran Islam serta dalam komunitas Muslim.. Mereka dilindungi oleh jaminan keselamatan umat Islam berdasarkan "akad *dzimmah*," yang dengan akad *dzimmah* ini orang-orang nonmuslim memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara.⁶⁰ Mereka mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan, dan kehormatan selama mereka tidak merusak akad *dzimmah* dan membayar *jizyah*.⁶¹

⁵⁷ Fahmi Huwaidi, *Muwāthinūn la Zimmiyyūn* (Dār al-Syurūq, 1999), 126.

⁵⁸ Maszlee Malik dan Syaza Shukri, "From political islam to democrat muslim: A comparison between rashid ghannouchi and anwar ibrahim*," *Intellectual Discourse* 26 (Juni 2018): 161–88.

⁵⁹ MR Kurnia, *Syariat Islam; Rahmat Bagi Seluruh Manusia*, Bunga Rampai Syariat Islam (Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), 33.

⁶⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Ghairu al-muslimīna fī al-mujtama'i al-islāmiy* (Maktabah al-Ussrah, 1992), 7.

⁶¹ Kamal Said Habib, *Kaum Minoritas Dan Politik Negara Islam*, trans. oleh Ahmad Fahrurrozi (Pustaka Thariqul Izzah, 2007), 38.

Menurut Yusuf al-Qardhawy, hak-hak dari ahlu *dzimmah* secara umum meliputi: 1) Perlindungan terhadap pelanggaran yang berasal dari luar negeri; dan 2) Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri. Adapun hak dan perlindungan yang diperoleh ahlu *dzimmah* meliputi: 1) Perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka; 2) Perlindungan terhadap harta benda mereka; 3) Perlindungan terhadap kehormatan; 4) Jaminan hari tua dan kemiskinan; 5) Kebebasan beragama; 6) Kebebasan bekerja dan berusaha; dan 7) Jabatan dalam pemerintahan.⁶²

Sekalipun *ahlu dzimmah* memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan, namun menurut Yusuf al-Qardhawy mereka tidak boleh menduduki jabatan-jabatan yang memiliki warna keagamaan seperti jabatan sebagai Imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum muslim, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah (termasuk wakaf dan sebagainya). Sebab keimaman dan kekhalifahan adalah kepemimpinan umum di bidang agarna dan dunia sekaligus, yakni perwakilan dari Nabiﷺ, dan ini tidak boleh mewakili (atau menggantikan) kedudukan Nabiﷺ, kecuali seorang muslim. Menurut al-Qardhawy, tidak masuk akal seseorang akan melaksanakan hukum Islam dan memeliharanya dengan baik kecuali ia seorang Muslim. Kepemimpinan atas Angkatan Bersenjata bukanlah urusan bersifat sekular, melainkan kegiatan dari ibadah dalam Islam, yakni jihad yang merupakan puncak ibadah dalam Islam. Demikian pula Peradilan, lembaga penerapan hukum Syariat Islam. Seorang nonmuslim tidak mungkin dituntut agar menerapkan suatu hukum yang ia sendiri

⁶² Lihat al-Qardhawy, *Ghairu al-muslimina fi al-mujtama'i al-islamiy*, 9–33.

tidak percaya kepadanya. Juga urusan zakat (termasuk sedakah dan wakaf) adalah tugas-tugas keagamaan. Selain tugas-tugas pemerintahan di luar bidang-bidang tersebut boleh diserahkan kepada *ahlu dzimmah* selama terpenuhi persyaratan-persyaratannya seperti kecakapan, kejujuran dan kesetiaan kepada negara, serta tidak termasuk orung-orung yang memendam rasa dengki dan benci terhadap kaum muslim sebagaimana tersebut dalam firman Allah ﷻ⁶³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ

أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Sejak berdirinya negara Islam di Madinah, Rasulullah ﷺ mengikat penduduk Madinah, baik kelompok muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansar, maupun nonmuslim dalam suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah ini pada awalnya terdiri dari dua dokumen, yakni dokumen yang berisikan perjanjian Rasulullah ﷺ dengan masyarakat Yahudi, dan dokumen yang berisikan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum Muslimin, baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansar. Poin penting dari Piagam Madinah adalah: 1) Yang berkaitan dengan kaum muslim. Bahwa kaum mukmin Muhajirin yang berasal dari Makkah dan Ansar yang di Yatsrib (Madinah) adalah satu umat; 2) Yang berkaitan dengan kaum musyrik. Bahwa kaum musyrik Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy (Mekah) dan juga tidak boleh menghalangi kaum muslim darinya; 3) Yang berkaitan dengan Yahudi. Bahwa

⁶³ al-Qardhawy, *Ghairu al-muslimina fi al-mujtama'i al-islamiy*, 53–54.

kaum muslim dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi orang yang memusuhi pendukung piagam ini, saling memberi nasehat serta membela pihak yang terzalimi; 4) Yang berkaitan dengan Ketentuan Umum. Bahwa jika muncul suatu kejadian atau sengketa di antara para pendukung piagam ini, maka penyelesaian harus dilakukan berdasarkan (aturan) Allahﷻ dan Muhammad. Dan semua pendukung piagam ini wajib saling mendukung dalam menghadapi musuh yang menyerang kota Yatsrib.⁶⁴

Menurut Munawir Syadzali, sebagaimana dikutip oleh Erman, Piagam Madinah merupakan batu-batu dasar sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah, meliputi: 1) Semua orang yang menganut agama Islam, meskipun berasal dari berbagai latar belakang suku, tetap merupakan satu kesatuan; 2) Interaksi di antara sesama anggota komunitas Islam dan di antara mereka dengan komunitas lain ditandai oleh prinsip saling menghargai, saling mendukung dalam menghadapi ancaman bersama, melindungi mereka yang tertindas, saling memberikan nasihat, dan menghormati hak untuk beragama.⁶⁵ Melalui Piagam Madinah ini Nabi Muhammadﷺ telah meletakkan dasar-dasar sistem sosial-politik yang terbuka, yang memberi keleluasaan bagi adanya partisipasi warga masyarakat kaum beriman (561), di mana partisipasi sosial-politik

⁶⁴ Muslimin Muslimin, "Piagam Madinah Dalam Perspektif Teori Sosial," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 9, no. 2 (2017): 2, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i2.1833>.

⁶⁵ Erman Erman, "Toleransi Dalam Perspektif Piagam Madinah," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 2 (2011): 2, <https://doi.org/10.24014/trs.v3i2.1061>.

yang tinggi ini berakar dalam adanya hak-hak pribadi dan masyarakat yang tidak boleh diingkari.⁶⁶

Dalam Piagam Madinah telah dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antarkelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain-lain, yang menjadikan masyarakat Madinah bersifat majemuk, dan secara politis dibina di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ.⁶⁷ Dan ini merupakan preseden Nabi ﷺ yang dengan jelas menunjukkan bahwa warga negara nonmuslim di negara Islam berhak untuk diajak berkonsultasi mengenai urusan negaranya, sebagaimana konstitusi Madinah yang dianggap sebagai dasar berdirinya komunitas Islam (*ummah*) yang baru didirikan. Juga memberikan hak kepada warga negara nonmuslim untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kolektif negara. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara nonmuslim berhak menjadi anggota parlemen atau majelis *syura* dalam istilah fikih *siyash*. Keikutsertaan sesama warga negara nonmuslim dalam parlemen suatu negara juga akan memperkaya pengalaman pemerintahan dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat Islam (*ummah*).⁶⁸

Taqiuddin an-Nabhany juga menjelaskan bahwa warga negara nonmuslim memiliki hak politik dalam sistem perwakilan di parlemen atau dewan perwakilan

⁶⁶ Nurcholish Madjid, *Islam; Doktrin Dan Peradaban* (Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 562.

⁶⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Sinar Grafika, 2012), 3.

⁶⁸ Lukman Thaib, "The State in Islamic Political Thought: With Special Reference to the Position of Non-Muslim as Members of Parliament," *Journal of Advanced Social Research*, 4 September 2012, https://www.academia.edu/60535554/The_State_in_Islamic_Political_Thought_With_Special_Reference_to_the_Position_of_Non_Muslim_as_Members_of_Parliament.

rakyat, di mana lembaga perwakilan rakyat ini di dalam siyasah Islam dikenal dengan sebutan majelis umat atau majelis *syura*. Setiap warga negara, baik muslim dan nonmuslim memiliki hak untuk memilih, sekaligus berhak untuk dipilih menjadi anggota majelis umat. Warga negara nonmuslim memiliki hak untuk menyampaikan suara atas penerapan hukum-hukum Islam terhadap dirinya, termasuk bersuara atas kezaliman penguasa (terhadap mereka). Oleh karena itu mereka berhak mewakilkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, atau dia sendiri yang menjadi wakil dari siapa saja yang menghendakinya untuk menyampaikan suara atau pendapat mereka.⁶⁹ Hanya saja keterlibatan mereka dalam parlemen tersebut ada pembatasan terkait pembentukan undang-undang yang berbasis pada prinsip syariat Islam. Karena undang-undang di negara Islam adalah domain eksklusif para ahli hukum muslim dan pelaksanaan ijtihad, di mana hal tersebut tidak berlaku bagi muslim yang tidak memenuhi syarat maupun nonmuslim tidak memenuhi syarat dalam proses tersebut. Adapun untuk fungsi publik lainnya, baik muslim maupun nonmuslim dapat bersaing untuk posisi tersebut atas dasar kesetaraan.⁷⁰

Partai Politik Islam yang bersifat terbuka dalam rekrutmen keanggotaan dan pengurusnya, pada satu sisi sudah sesuai dengan keinginan Undang-Undang Partai Politik yang menghendaki agar Partai Politik bersifat terbuka untuk seluruh warga negara, tanpa ada batasan agama. Namun pada sisi lain, Partai Politik yang telah menjadikan Islam sebagai dasar Partai juga seharusnya komitmen dan terikat aturan

⁶⁹ Taqyuddin al-Nabhany dan Abdul Qadim Zallum, *Nizhâm al-Hukmi Fî al-Islâm* (Maṭabî' Şadir Rayḥani, 2002), 223.

⁷⁰ Thaib, "The State in Islamic Political Thought."

(syariat) Islam sebagai dasarnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Akbar Sandro Yudho Dhiharso, bahwa Partai Politik Islam adalah kumpulan ide-ide Islam dan mereka yang meyakiniya berjuang untuk menerapkan ide-ide Islam dalam kehidupan masyarakat. Ide-ide Islam yang ingin diwujudkan adalah ide-ide Islam yang meliputi seperangkat konsep dan metode pelaksanaannya. Dan ide Islam ini harus diperjuangkan oleh partai politik Islam.⁷¹

Lebih lanjut Dhiharso menguraikan unsur dari Partai Politik Islam yang meliputi: *pertama*, ide dasar (fikrah) dan metode (tharîqah) bersifat ideologis, jelas, dan tegas hingga ke bagian terkecil. Salah satu cara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad ﷺ adalah perjuangan menegakkan Islam dan mempertahankan kemaslahatan umat Islam hanya melalui langkah-langkah politik dengan berjuang membangun Daulah Islamiyah. *Kedua*, Partai Politik Islam mengandalkan orang-orang yang memiliki kesadaran politik yang benar, berniat hanya untuk memperjuangkan Islam dan umat Islam, dan hanya mencari keridhaan Allah ﷻ. *Ketiga*, Partai Politik Islam memiliki kemampuan sumber daya manusia yang handal dan kuat, di mana kemampuan aktivis partai politik Islam yang handal dan kuat tersebut terbentuk karena partai politik Islam bersifat ideologis. Jika partai politik Islam telah dibangun atas dasar ideologi Islam, maka partai politik tersebut memiliki orientasi dan perjuangan yang jelas dan terarah,⁷² karena ideologi dapat berperan sebagai kesatuan dan kekuatan spiritual yang besar bagi partai.⁷³

⁷¹ Dhiharso, "Sistem Pengkaderan Di Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS Di Yogyakarta)," 15.

⁷² Dhiharso, "Sistem Pengkaderan Di Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS Di Yogyakarta)," 15–16.

⁷³ Qin Wei, "Study on the Ideological Function of Ideological and Political Education," Atlantis Press, Juni 2017, 798–801, <https://doi.org/10.2991/icesame-17.2017.170>.

Demikian problem filosofis dalam sistem rekrutmen Partai-partai Islam mencerminkan konflik antara ideal normatif Islam dan kalkulasi politik demokratis. Hal ini menjadikan Partai Islam di Indonesia berada di persimpangan antara ideal normatif Islam dan realitas politik demokrasi, apakah partai Islam ingin menjadi gerakan dakwah yang konsisten dengan prinsip ideologis, atau menjadi mesin politik yang fleksibel demi kekuasaan? Keseimbangan antara eksklusivitas ideologis dan inklusivitas politik bukan hanya persoalan strategi, tetapi juga menyangkut filosofi politik, yakni bagaimana Islam dapat hadir dalam ruang publik tanpa kehilangan jati dirinya, namun tetap inklusif terhadap warga negara yang berbeda agama dan keyakinan.

B. Problem Yuridis

Pasca reformasi, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Terkait asas Partai Politik, Undang-Undang ini mengaturnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Partai Politik yang dibentuk harus memenuhi syarat: a) mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai; dan b) asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila.⁷⁴

Walaupun Undang-Undang tersebut mensyaratkan agar Partai Politik mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dalam anggaran dasar partai, namun Undang-Undang tersebut juga tidak melarang suatu Partai Politik menjadikan asas atau ciri selain Pancasila sebagai asas atau ciri Partai, sepanjang tidak bertentangan

⁷⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

dengan Pancasila. Pada bagian penjelasannya dijelaskan bahwa karena pedoman utama Partai Politik telah disetujui, maka setiap Partai Politik diizinkan untuk memiliki asas atau karakter, harapan, dan program sendiri yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Harapan dan program Partai Politik merupakan manifestasi dari asas atau karakter dalam usaha menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia dan meningkatkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai sasaran umum dan memperjuangkan cita-cita anggotanya sebagai sasaran khusus Partai Politik.⁷⁵

Pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, di mana dalam Undang-Undang tersebut Kembali menegaskan bahwa Partai Politik tidak dilarang mencantumkan asas lain selain Pancasila, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 disebutkan bahwa (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) Setiap Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.⁷⁶

⁷⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

⁷⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Ketentuan ini adalah penjelasan dari Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 mengenai Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan untuk menyelamatkan dan menormalisasi kehidupan bernegara. Ketetapan ini mengharuskan pelaksanaan reformasi di sektor politik dengan agenda yang harus diikuti, antara lain, menghargai berbagai asas atau karakter, aspirasi, serta program organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan yang sejalan dengan Pancasila.

Pada tahun 2008, Undang-Undang mengenai Partai Politik diperbarui dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Mengenai prinsip-prinsip Partai Politik, sekali lagi ditegaskan bahwa Partai Politik diizinkan untuk menambahkan karakteristik tertentu yang mencerminkan aspirasi dan tujuan Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa: (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁷ Di seksi Penjelasannya dijelaskan bahwa yang disebut sebagai larangan untuk dianut, dikembangkan, dan disebarluaskan adalah ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme sesuai dengan

⁷⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/Tahun 1966. Ketetapan MPRS ini diterapkan dengan berpegang pada prinsip keadilan dan menghormati hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.⁷⁸

Dari sejumlah peraturan yang berlaku, berkaitan dengan pengaturan prinsip Partai Politik di atas, dapat dimengerti bahwa pada dasarnya setiap Partai Politik memiliki kebebasan untuk menambahkan ciri atau prinsip tertentu sesuai dengan keinginan dan tujuannya, selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks ini, Pancasila bukanlah satu-satunya prinsip yang wajib dijadikan dasar oleh setiap Partai Politik.

Satu-satunya asas yang dilarang untuk digunakan oleh Partai Politik adalah paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dilarangnya penggunaan asas tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan sejarah tentang pengkhianatan Partai Komunis Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Pada bagian Menimbang huruf e disebutkan bahwa merupakan kenyataan sejarah bangsa Indonesia, PKI yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan NKRI, oleh karena itu Tap. MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme harus tetap diberlakukan dan dilaksanakan secara konsekuen. Dan dalam

⁷⁸ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

catatan sejarah setidaknya PKI telah melakukan pengkhianatan terhadap negara RI sebanyak dua kali, yakni tahun 1948 dan 1965.

Berbeda dengan PKI yang pernah melakukan pengkhianatan kepada negara Indonesia, maka Partai Politik Islam dalam catatan sejarah tidak pernah merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya sejak awal sebelum kemerdekaan hingga terjadinya pemberontakan PKI, hingga jatuhnya rezim Soekarno dan Soeharto, Partai Politik Islam selalu turut menegakkan dan mempertahankan NKRI. Partai Islam juga tidak pernah menjerumuskan negeri ini dalam keadaan yang terpuruk praktis dalam semua bidang.

Selain berlandaskan pada Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan bagi setiap individu untuk mendirikan Partai Politik yang memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dipegangnya. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan mempertahankan keyakinan politiknya. Dengan kata lain, setiap orang dijamin haknya untuk memilih atau mendirikan Partai Politik berdasarkan prinsip atau keyakinan yang diyakininya, di mana prinsip keyakinan tersebut mungkin berbeda dengan keyakinan orang lain, termasuk keyakinan pemerintah.

Pada dasarnya aturan-aturan yang disebutkan sebelumnya yang memberikan hak kepada masyarakat untuk bersatu dan berkumpul berdasarkan keyakinannya adalah penjelasan dari UUD 1945.. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.⁷⁹ Keyakinan politik yang tanpa batas ini mengakibatkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memegang, mengemukakan, dan menyebar luaskan pandangan sesuai dengan nurani mereka, baik secara lisan maupun tertulis melalui media cetak atau elektronik, selama hal itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama, moral, ketertiban, kepentingan masyarakat, dan persatuan bangsa.

Kebebasan membentuk Partai Politik dan organisasi berdasarkan asas ideologi masing-masing, merupakan masalah yang penting dalam kehidupan berpartai dan berorganisasi. Hal ini dikarenakan setiap manusia dan kelompok mempunyai keinginan dan tujuan masing-masing dalam mencapai kehidupan politiknya. Bahkan asas berdasarkan ideologi masing-masing merupakan masalah utama dalam kebebasan hidup berpolitik dan bernegara. Dengan ideologinya, setiap Partai Politik akan memiliki ciri khas yang tegas, sehingga memudahkan untuk menarik dukungan dari masyarakat. Di sisi lain, rakyat akan lebih gampang menentukan partai mana yang cocok dengan harapan mereka yang memang memperjuangkan nilai-nilai yang mereka anut.⁸⁰ Partai Politik tidak dilarang menggunakan label dan simbol agama, termasuk asas agama untuk digunakan oleh Partai Politik, dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸¹

⁷⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁰ Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 5.

⁸¹ Muhammad Iqbal, "Simbol-Simbol Agama Dalam Proses Pemilihan Legislatif Di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 (Studi Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 5, no. 2 (2020): h. 105, 2, <https://doi.org/10.29300/qys.v5i2.3753>.

Pemaksaan ideologi ke dalam suatu Partai Politik dan organisasi, selain tidak demokratis, juga akan mengakibatkan kelumpuhan dan tidak adanya kreatifitas dari partai dan organisasi tersebut. Oleh karena itu secara yuridis, setiap warga negara dijamin oleh peraturan peundang-undangan untuk membentuk partai politik dengan asas yang sesuai dengan cita-cita dan pemahaman politiknya.

Oleh karena itu, pembentukan partai politik yang berlandaskan Islam oleh umat Muslim sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam sesungguhnya telah dilindungi oleh konstitusi, seperti yang tertulis dalam Pasal 29 UUD 1945. Selain itu, pengakuan terhadap hukum Islam sebagai salah satu bagian dari sistem hukum nasional, secara tidak langsung tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 yang menyatakan perlunya penataan sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terintegrasi dengan pengakuan serta penghormatan terhadap hukum agama dan hukum adat, serta perlunya memperbaharui undang-undang hasil kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk masalah ketidakadilan gender dan ketidakcocokannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.⁸²

Meskipun kata “Islam” tidak tercantum dalam naskah UUD 1945, namun menurut Ahmad Sukardja sifat keislaman tampak dengan jelas dalam kata-kata dan kalimat-kalimat keagamaan yang disebutkan dalam naskah UUD 1945. Misalnya kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dikaitkan dengan “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, merupakan ungkapan-ungkapan yang mengandung prinsip

⁸² Lihat “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004”.

monoteisme, yang dalam ajaran Islam disebut “tauhid”. Dan ketauhidan ini menjadi dasar bagi negara sebagaimana ditegaskan dalam Paaal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸³ Juga harus diakui bahwa di Indonesia terdiri atas berbagai tatanan hukum, antara lain tatanan hukum Islam, yang mana hukum Islam tersebut sangat relevan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebab, sistem hukum Islam menganut adanya pengaturan hubungan yang tidak hanya horisontal antara manusia (*hablum minannas*), tapi juga adanya hubungan yang transendental antara manusia dengan Allahﷻ (*hablum minallah*).⁸⁴

Oleh karena itu Ahmad Sukardja menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menganut sekulerisme. Justru UUD 1945 memiliki kesamaan dengan Piagam Madinah, yakni sama-sama mengandung konsep adanya ikatan antara agama dan negara. Walaupun ikatan agama Islam dengan NKRI secara formal kurang jelas karena tidak ada rumusan secara eksplisit, tetapi secara implisit terkandung di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Bab XI UUD 1945 tentang agama.⁸⁵

Selain itu, menilik sejarah lahirnya Piagam Jakarta, dimana sila pertama Pancasila diubah dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan sangat kuat, tidak hanya satu agama saja. Dan

⁸³ Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, 90.

⁸⁴ Ahmad Syafi'i, “Menggagas Hukum Islam Yang Akomodatif-Transformatif Dalam Konteks Legal Pluralism Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.106>.

⁸⁵ Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, 133.

sejarah tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa lahirnya Pancasila tidak bisa dipisahkan dari agama. Agama dan Pancasila saling sejalan, tidak pernah ada konflik dan pertentangan di antara keduanya.⁸⁶

Oleh karena itu upaya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, selain tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri, juga bertentangan dan tidak sesuai dengan konstitusi, Undang-Undang dan kenyataan sejarah (sebagaimana yang terungkap oleh keinginan para pendiri bangsa dalam rapat BPUPKI), serta kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk yang kehidupan masyarakatnya (dalam bingkai negara RI) ditopang oleh sistem demokrasi yang mengharuskan negara untuk memberikan kebebasan kepada warga Negara untuk bebas membentuk Partai Politik sesuai dengan cita-cita dan keyakinan (politik) yang dimilikinya.

Upaya menghalangi dan menyatukan paham atau asas semua Partai Politik ke dalam satu asas tunggal (Pancasila) juga berarti tidak mencerminkan hakikat nilai Pancasila itu sendiri yang “majemuk tunggal”, yang disimpulkan dalam lambang negara, yaitu “Bhineka Tunggal Ika”, yang maknanya beraneka ragam akan tetapi satu kesatuan juga.⁸⁷ Dengan koridor dan wadah yang representatif bagi kekuatan politik dan aspirasi umat, maka aspirasi, tuntutan dan gejolak kekuatan massa umat Islam akan tersalurkan secara konstitusional dan relatif terkontrol melalui Partai Politik Islam.

Bahkan pada hakikatnya politik hukum nasional negara Indonesia yang didasari Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum

⁸⁶ Desmond J. Mahesa, *Saat Agama Dianggap Sebagai Musuh Utama Pancasila, Itu Pertanda Apa?*, ed. oleh Roy T. Pakpahan dan Ali Mustafa, Prahara Demokrasi Di Tengah Pandemi (Law Justice, 2020), 83–84.

⁸⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Kedelapan (Paradigma, 2004), 254.

agama dalam kehidupan hukum nasional. Artinya negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta sebagai salah seorang “*The founding fathers*” menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum RI, syariat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia.⁸⁸

Dalam sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum agama dan sikap saling menghormati antar agama dalam masyarakat, bangsa, dan negara menjadi bagian yang penting.⁸⁹ Sila pertama Pancasila seperti yang dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa UUD Negara Republik Indonesia menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar hukum yang tinggi dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai filosofi negara, landasan negara, serta hukum dasar menempatkan agama dan hukum agama pada posisi yang sangat penting.⁹⁰ Dengan menjadikan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar negara, berarti negara harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kepercayaan/agama, selain dasar-dasar lainnya, dalam kebijakannya. Oleh karena itu, penegakan hukum Islam oleh negara dapat dianggap sebagai penerapan Pasal 29, untuk kepentingan umat Islam.⁹¹

⁸⁸ A. Havizh Martius, “Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 55–66, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.223>.

⁸⁹ Matta Baharuddin, “Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2012): 166–72, <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i2.268>.

⁹⁰ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Prenada Media, 2018), 14.

⁹¹ Ahmad Rofii, “The Religiosity of the Indonesian Constitution: Article 29(1) and Its Interpretation,” *Constitutional Review* 7, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.31078/consrev722>.

Menurut Hazairin yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali, prinsip dasar dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁹² dapat dimaknai dalam berbagai cara, antara lain: (1) Di negara Republik Indonesia, tidak diperbolehkan ada atau diterapkannya hukum yang bertentangan dengan ajaran agama yang diakui oleh masyarakat di negara kita; (2) Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat dari semua agama yang ada di Indonesia, apabila untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan dukungan dari kekuasaan negara. Ini berarti bahwa negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia (yang menjadi pemeluk agama bersangkutan) kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara negara. Dengan demikian negara berkewajiban menjalankan syariat agama untuk kepentingan pemeluk agama yang diakui keberadaannya dalam negara RI ini; dan (3) Syariat yang tidak membutuhkan kekuasaan negara untuk diimplementasikan, karena dapat dilaksanakan secara mandiri oleh setiap penganut agama, menjadikannya sebagai tanggung jawab pribadi bagi masing-masing umat untuk mengamalkan ajaran agamanya. Ini menunjukkan bahwa hukum yang bersumber dari agama yang diakui di Indonesia dapat diterapkan secara individu oleh setiap pengikut agama tersebut sesuai dengan keyakinan mereka, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.⁹³

⁹²Bandingkan dengan Pasal 22 (1) UU HAM, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Rajawali Pers, 2015), 260.

Jika kita perhatikan, pernyataan atau pandangan di atas adalah interpretasi dari harapan yang dimiliki oleh para pendiri negara (*the founding fathers*). Pada saat sidang BPUPKI membahas tentang dasar negara, dimana terjadi tarik ulur antar kelompok Islam dan nasionalis, Soekarno sebagai pihak yang mewakili kelompok nasionalis menyatakan :

“Untuk umat Islam, inilah lokasi yang paling ideal untuk menjaga keyakinan. Kita semua adalah umat Muslim, -- mohon maaf yang sebesar-besarnya, keimanan saya masih jauh dari kata sempurna, -- tetapi jika kalian membuka diri dan melihat hati saya, kalian akan menemukan tidak lain kecuali hati seorang Muslim. Dan hati Islam Bung Karno ini berkeinginan untuk mempertahankan Islam melalui kesepakatan dan diskusi. Melalui musyawarah, kita memperbaiki segala hal termasuk keamanan agama, dengan berdialog atau bermusyawarah dalam Badan Perwakilan Rakyat. Segala hal yang belum memadai, kita diskusikan dalam musyawarah. Badan Perwakilan adalah tempat bagi kita untuk mengemukakan aspirasi-aspirasi Islam. Di sini kita mengusulkan kepada para pemimpin rakyat tentang hal-hal yang kita anggap penting untuk perbaikan. Jika kita umat Islam, ayo kita berusaha sekuat tenaga, agar sebagian besar kursi di Badan Perwakilan Rakyat dapat diisi oleh perwakilan-perwakilan Islam. Jika ternyata mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam dan jika Islam memang merupakan agama yang berkembang pesat di kalangan masyarakat, mari kita sebagai pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mendukung semaksimal mungkin agar banyak perwakilan-perwakilan Islam masuk ke dalam badan perwakilan ini. Misalnya dalam Badan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 100 anggota, marilah kita berjuang dengan sungguh-sungguh agar sebanyak 60, 70, 80, atau 90 perwakilan di sana adalah umat Islam, tokoh-tokoh Islam. Dengan sendirinya, setiap hukum yang dihasilkan oleh Badan Perwakilan Rakyat adalah hukum Islam. Bahkan saya yakin, jika hal tersebut benar-benar terjadi, barulah dapat dikatakan bahwa agama Islam hidup sepenuhnya dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, atau 90% dari perwakilan adalah orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam, dan para ulama. Maka saya katakan, hanya dengan cara ini, Islam di Indonesia akan hidup dan bukan hanya sekadar diucapkan saja. Kita menyatakan, 90% di antara kita beragama Islam, tetapi perhatikanlah di dalam rapat ini, berapa persen yang memberi suara untuk Islam? Mohon maaf seribu kali, saya mengajukan pertanyaan ini! Menurut saya, hal ini adalah bukti bahwa Islam belum sepenuhnya hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya mendorong kalian semua, baik yang non-Islam maupun terutama yang Muslim, untuk menyetujui prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip musyawarah dan perwakilan. Dalam perwakilan nanti akan ada perjuangan yang sangat berarti. Tidak ada satu negara yang benar-benar hidup jika di dalam badan perwakilannya tidak ada dinamika yang menggairahkan, jika tidak ada

perjuangan pemikiran di dalamnya. Baik di negara Islam maupun di negara Kristen, perjuangan selalu ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip kesepakatan, prinsip perwakilan rakyat! Dalam perwakilan rakyat, mari saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara Kristen bekerja semaksimal mungkin.”⁹⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Soepomo dengan pernyataannya di sidang BPUPKI :

“Negara akan mengakui dan menghargai adanya berbagai kelompok masyarakat yang nyata, namun setiap individu dan kelompok harus menyadari posisinya sebagai bagian dari keseluruhan negara. Tanggung jawab negara adalah memperkuat persatuan dan kedamaian antara berbagai bagian tersebut. Negara kesatuan tidak berarti bahwa negara atau pemerintah akan mengumpulkan semua kepentingan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan sebaliknya, pemerintah berdasarkan alasan yang kuat akan membagi tanggung jawab negara kepada lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah atau akan mempercayakan hal-hal tertentu untuk dikelola oleh kelompok atau individu tertentu, sesuai dengan waktu, tempat, dan situasinya. Oleh sebab itu, saya merekomendasikan dan sepakat dengan pandangan untuk membentuk negara nasional yang bersatu dalam arti totalitas seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya; yaitu negara yang tidak hanya mengutamakan kelompok terbesar, tetapi yang akan melampaui semua kelompok dan menghargai keberadaan dan keistimewaan dari setiap kelompok, baik yang besar maupun yang kecil.”⁹⁵

Dengan demikian terlihat adanya keistimewaan tersendiri bagi agama dan syariat Islam dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Keistimewaan ini terlihat dari pernyataan Soepomo :

“Aliran utama pemikiran kelima dalam Pembukaan, yaitu negara Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap penduduk yang paling banyak di daerahnya, yaitu mereka yang memeluk agama Islam. Dengan jelas dinyatakan dalam "Pembukaan" kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya. Dengan demikian, negara memberikan perhatian pada keistimewaan penduduk terbesar, yaitu yang beragama Islam, sebagaimana telah dijelaskan secara mendetail sebelumnya, dan setelahnya, tuan Abikoesno memberikan

⁹⁴ Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* (Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.), 70–71.

⁹⁵ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, 31.

pidato. Kesepakatan yang dicapai adalah hasil dari “Gentlemen agreement” antara dua kelompok, yaitu kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Oleh karena itu, pasal ini perlu kita jaga dengan baik, agar dapat menyatukan dua kelompok tersebut. Gentlemen agreement ini berarti adanya proses saling memberi dan menerima berdasarkan kompromis. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan penduduk dalam memeluk agama lain, tidak sama sekali! Kami ingin menekankan dasar ketuhanan dan kemanusiaan, dan berdasarkan itu, kami menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama apapun dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.⁹⁶

Muhammad Yamin-pun mengusulkan agar salah satu kementerian adalah kementerian Islam sebagai salah satu wujud dari akomodasi terhadap Islam.⁹⁷

Walaupun secara legal formal Partai-Partai Islam memiliki kedudukan yuridis yang kuat, namun problem yuridis lain muncul terkait dengan sistem keanggotaan Partai-partai Islam yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai. Sistem rekrutmen terhadap nonmuslim dalam keanggotaan partai-partai Islam di Indonesia menghadirkan problem yuridis yang bersumber dari ketegangan antara prinsip hukum positif negara dan norma hukum Islam yang dianut oleh partai. Problem yuridis ini timbul karena partai-partai Islam adalah organisasi politik yang mengangkat prinsip-prinsip syariat, sedangkan negara Indonesia menerapkan sistem hukum nasional yang bersifat beragam dan tidak berorientasi pada agama dalam regulasinya.

Dalam hal rekrutmen keanggotaan Partai Politik, Undang-Undang Partai Politik memberikan panduan umum bagaimana seorang warga negara untuk bisa direkrut sebagai anggota Partai Politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁹⁶ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 237–39.*

⁹⁷ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 267.*

2008, Pasal 14 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin, di mana keanggotaan Partai Politik tersebut bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD/ART.⁹⁸ Artinya setiap Partai Politik, termasuk Partai Islam tidak boleh menolak keanggotaan warga negara secara mutlak tanpa memandang status keagamaan atau keyakinan nya. Undang-Undang tentang Partai Politik tidak menyatakan larangan atau batasan bagi Partai Politik untuk merekrut anggota dari warga negara yang tidak sejalan dengan prinsip-partai.

Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela berarti seseorang masuk Partai Politik atas kemauan sendiri; dengan rela hati; atau atas kehendak sendiri tanpa paksaan atau diwajibkan oleh orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sukarela” bermakna atas kemauan sendiri; dengan rela hati; atau atas kehendak sendiri (tidak diwajibkan).⁹⁹ Artinya seseorang yang secara sukarela menawarkan dirinya untuk layanan atau usaha; atau seseorang yang melakukan suatu jasa dengan sukarela dan tanpa bayaran.

Terbuka berarti tidak sengaja dibuka; tidak tertutup; tersingkap,¹⁰⁰ yang menunjukkan bahwa Partai Politik tersebut terbuka untuk mengakomodasi dan memberikan peluang kepada semua warga negara yang memenuhi kriteria untuk bergabung sebagai anggota partai, serta untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, baik dalam struktur Partai maupun (diusulkan) untuk lembaga

⁹⁸ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁹⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

¹⁰⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

negara/pemerintahan dengan kesempatan yang setara. Rekrutmen yang terbuka berarti setiap warga negara, tanpa pengecualian, memiliki hak yang sama untuk direkrut jika mereka telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹⁰¹ Dalam proses rekrutmen terbuka, persyaratan dan prosedur untuk menunjukkan karakter dapat diakses secara luas.

Tidak diskriminatif berarti suatu Partai Politik dilarang untuk membedakan antar sesama warga negara (berdasarkan ras, kelompok, etnis, status ekonomi, keyakinan, dan lain-lain),¹⁰² yang mau bergabung ke dalam Partai Politik. Atau Partai tidak boleh memperlakukan seseorang atau kelompok orang tertentu secara berbeda, terutama dengan cara yang lebih buruk dari cara anda memperlakukan orang lain, karena warna kulit, jenis kelamin, seksualitas, dan lain-lain.¹⁰³ Atau melakukan pembatasan, penindasan, atau pengucilan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perbedaan manusia yang berkaitan dengan agama, suku, ras, etnis, golongan, kelas sosial, kondisi ekonomi, gender, bahasa, ideologi politik, yang berdampak pada berkurangnya, menyimpangkannya, atau menghilangnya pengakuan, pelaksanaan, atau pemanfaatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, serta aspek kehidupan lainnya.¹⁰⁴

Namun, dalam praktik internal partai Islam yang menjadikan Islam sebagai asas dan orientasi perjuangan, muncul kerumitan yuridis. Misalnya, dalam

¹⁰¹ Yusra dkk., "SELEKSI KANDIDAT DALAM KONTESTASI ELEKTORAL."

¹⁰² "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

¹⁰³ "Dictionary Cambridge."

¹⁰⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

AD/ART partai Islam sering mencantumkan syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di struktur partai dikaitkan dengan status keagamaan calon, yakni beragama Islam dan berkomitmennya terhadap Islam. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum bagi nonmuslim masuk sebagai anggota Partai Islam karena adanya persyaratan yang cenderung melakukan pembatasan terhadap hak politiknya untuk berpartisipasi dalam Partai Islam.

Problem yuridis ini timbul ketika partai Islam berusaha menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi elektoral, dan mulai merekrut atau menerima dukungan dari kalangan nonmuslim. Ketegangan antara hukum nasional dan prinsip syariah ini menjadi wilayah *grey area* (abu-abu) secara yuridis. Di satu sisi, partai Islam tunduk pada hukum negara sebagai organisasi politik yang diakui secara legal formal. Di sisi lain, partai Islam juga terikat secara moral dan ideologis pada norma-norma hukum Islam yang membentuk identitas mereka. Oleh karena itu ketika Partai-partai Islam membuat AD/ART yang mengakomodir kepentingan Islam, dengan membuat syarat-syarat khusus untuk jabatan-jabatan tertentu dalam struktur Partai, seperti syarat harus beragama Islam atau yang semisalnya, maka hal itu memunculkan problem yuridis yang mencerminkan adanya benturan antara *legalitas formal* dalam sistem demokrasi dan *legitimasi normatif* dalam kerangka hukum Islam. Tanpa penyelarasan yang bijak, partai Islam berisiko terjebak dalam konflik internal dan gugatan hukum eksternal.

Ketika orang nonmuslim masuk atau diterima sebagai anggota Partai Islam, maka sebagai anggota Partai, anggota nonmuslim tersebut memiliki hak sama dengan anggota partai yang muslim, di mana salah satu hak anggota Partai adalah

berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dan/atau jabatan lain dalam Partai. namun demikian, walaupun anggota Partai nonmuslim tersebut memiliki hak yang sama dengan anggota partai yang muslim, yakni memiliki hak untuk dipilih sebagai pimpinan Partai, berdasarkan ketentuan AD/ART Partai anggota nonmuslim tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menduduki beberapa jenis jabatan struktur Partai. Karena untuk menduduki jabatan tersebut dipersyaratkan dengan syarat yang terkait dengan keagamaan seseorang, yakni beragama Islam.

Misalnya Partai PPP, agar bisa menjabat sebagai Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di berbagai level serta di Majelis Syariah, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk terpilih menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan adalah memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah ﷻ,¹⁰⁵ dan hal ini tentunya mustahil bisa dipenuhi oleh anggota nonmuslim, sebab mereka menurut syariat Islam adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ﷻ. Selain itu ART Partai juga menyaratkan untuk menjadi anggota Majelis Syariah Partai harus dipilih dari kalangan ulama,¹⁰⁶ yang ini tentunya juga mustahil bisa dipenuhi oleh anggota nonmuslim.

Sebaliknya anggota nonmuslim tersebut, berdasarkan AD/ART Partai PPP justru memiliki kesempatan untuk dapat duduk dalam Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat, dan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini dikarenakan untuk duduk di Majelis Pertimbangan

¹⁰⁵ “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.”

¹⁰⁶ “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.”

Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat, dan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat tersebut tidak ada persyaratan khusus terkait keagamaan seseorang. Dalam AD PPP Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa Majelis Pertimbangan DPP adalah institusi yang terdiri atas tokoh-tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat dan saran kepada Pengurus Harian DPP dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Muktamar, Keputusan Musyawarah Kerja, dan ketetapan-ketetapan lain. Untuk Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat, sebagaimana diatur dalam AD PPP Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa Majelis Pakar DPP adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah negara, bangsa, dan masyarakat sebagai masukan bagi PPP, khususnya Pengurus Harian DPP. Dan untuk Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat, sebagaimana diatur dalam AD PPP Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Partai DPP adalah institusi yang terdiri atas kader senior PPP dan/atau tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang hukum, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP.¹⁰⁷

Hal yang sama juga berlaku pada Partai PBB, walaupun para anggota Partai memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Partai, namun bagi anggota nonmuslim mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anggota muslim lainnya untuk masuk sebagai anggota Pimpinan Partai, baik di pusat maupun di daerah. Karena untuk menjabat sebagai pimpinan Partai, di antara syarat

¹⁰⁷ Lihat “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.”

yang wajib dipenuhi adalah harus mampu membaca Al-Qur'an secara fasih dan juga mampu menjadi imam shalat lima waktu.¹⁰⁸ Hal ini tentunya tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang nonmuslim kecuali oleh seorang muslim. Selain itu para pimpinan Partai juga diwajibkan mengikrarkan sumpah, di mana dalam sumpah tersebut ada lafal yang terkait dengan aqidah Islam, yakni lafal istighfar dan syahadatain.¹⁰⁹ Tentunya persyaratan tersebut tidak mungkin bagi nonmuslim untuk memenuhinya, terutama melafalkan kalimat syahadatain, kecuali mereka menjadi muslim.

Selain tidak memiliki hak untuk bisa masuk ke dalam jajaran pimpinan Partai PBB, anggota Partai nonmuslim juga tidak dapat menduduki anggota Majelis Syura, karena anggota Majelis Syura hanya dipilih dari kalangan ulama yang *tafaqud fiddin wa siyasah*, yakni memiliki pemahaman Islam yang utuh termasuk dalam masalah kemasyarakatan dan kenegaraan, atau tokoh umat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik dan istiqamah dalam perjuangan penegakan syariaat Islam,¹¹⁰ dan ini tidak mungkin ada pada nonmuslim.

Partai Politik Islam yang bersifat terbuka dalam rekrutmen keanggotaan dan pengurusnya, pada satu sisi sudah sesuai dengan keinginan Undang-Undang tentang Partai Politik menghendaki agar Partai Politik harus terbuka untuk semua warga negara, tanpa ada diskriminasi berdasarkan agama. Namun, di sisi lain, Partai Politik yang menjadikan Islam sebagai dasar juga seharusnya berpegang teguh dan terikat pada prinsip-prinsip (syariat) Islam sebagai asasnya. Hal ini sebagaimana

¹⁰⁸ Lihat Pasal 21 "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang."

¹⁰⁹ Lihat Pasal 22 "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang."

¹¹⁰ "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang."

dinyatakan oleh Akbar Sandro Yudho Dhiharso, bahwa Partai Politik Islam adalah kumpulan ide-ide Islam dan mereka yang meyakiniya berjuang untuk menerapkan ide-ide Islam dalam kehidupan masyarakat. Ide-ide Islam yang ingin diwujudkan adalah ide-ide Islam yang meliputi seperangkat konsep dan metode pelaksanaannya. Dan ide Islam ini harus diperjuangkan oleh partai politik Islam.¹¹¹ Jika partai politik Islam telah dibangun atas dasar ideologi Islam, maka partai politik tersebut memiliki orientasi dan perjuangan yang jelas dan terarah,¹¹² karena ideologi dapat berperan sebagai kesatuan dan kekuatan spiritual yang besar bagi partai.¹¹³

Dalam sistem hukum, asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan kongkritisasi dari asas hukum.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena asas hukum adalah dasar yang paling fundamental bagi terbentuknya sebuah peraturan hukum. Ini menunjukkan bahwa setiap peraturan hukum pada akhirnya dapat dirujuk kembali kepada asas-asas itu. Selain disebut

¹¹¹ Dhiharso, “Sistem Pengkaderan Di Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS Di Yogyakarta),” 15.

¹¹² Dhiharso, “Sistem Pengkaderan Di Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS Di Yogyakarta),” 15–16.

¹¹³ Wei, “Study on the Ideological Function of Ideological and Political Education.”

sebagai landasan, asas hukum juga bisa dianggap sebagai alasan di balik munculnya peraturan hukum atau sebagai rasio legis dari peraturan tersebut. Asas hukum tidak akan kehilangan kekuatannya saat suatu peraturan hukum diciptakan, melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan peraturan-peraturan berikutnya.¹¹⁴

Istilah asas kadang kala disebut dengan “prinsip”, sebagaimana disebut dalam Dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa kata “prinsip” diartikan sebagai asas.¹¹⁵ Sebagai sebuah prinsip, maka asas tersebut harus menjadi sebuah nilai yang menjadi pedoman perilaku atau evaluasi. Dalam hukum, itu adalah aturan yang harus atau biasanya harus diikuti. Ia dapat diikuti sesuai keinginan, atau ia dapat menjadi konsekuensi yang tak terelakkan dari sesuatu, seperti hukum-hukum yang diamati di alam atau cara suatu sistem dibangun. Prinsip-prinsip sistem seperti itu dipahami oleh penggunanya sebagai karakteristik penting dari sistem, atau mencerminkan tujuan sistem yang dirancang, dan pengoperasian atau penggunaan yang efektif tidak akan mungkin jika salah satu prinsip diabaikan.¹¹⁶ Dalam hal ini prinsip mewakili nilai-nilai yang mengarahkan dan mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat tertentu. Untuk "bertindak berdasarkan prinsip" adalah bertindak sesuai dengan cita-cita moral seseorang.¹¹⁷

Oleh karena itu, dengan menjadikan Islam sebagai asas Partai, maka Partai tersebutnya seharusnya konsisten menjadikan Islam (syariat Islam) sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas Partai, termasuk dalam hal melakukan rekrutmen anggota Partai. Semua aktivitas Partai harus mampu dikembalikan kepada asas

¹¹⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 85.

¹¹⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

¹¹⁶ Alpa, “General Principles of Law.”

¹¹⁷ *Wikipedia*, “Principle.”

Partai, yakni Islam, apakah aktivitas Partai sudah sesuai dan mencerminkan nilai-nilai Islam atau tidak.

Aktivitas politik dalam Islam wajib dilakukan dalam batasan-batasan al-Qur'an dan Sunah Nabi ﷺ. Hal ini dikarenakan aktivitas politik terkait erat dengan tindakan manusia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi dalam kepemimpinan dan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat. Tindakan dan kebijakan manusia tersebut tidak terlepas dari penilaian, dan penilaian ini dalam perspektif pemikiran politik Islam wajib berdasarkan pada kriteria-kriteria yang tetap di dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi ﷺ.¹¹⁸

Selain itu, mengenai perekrutan anggota partai politik, Undang-Undang Partai Politik telah memberikan wewenang lebih lanjut kepada partai politik untuk mengatur melalui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, Anggaran Dasar (AD) partai politik merupakan aturan utama dari partai politik, sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik adalah peraturan yang dibuat untuk menjelaskan AD Partai.¹¹⁹ Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur kehidupan organisasi serta hubungan antara organisasi dengan para anggotanya. Anggaran Dasar dibuat agar penyelenggaraan organisasi dapat berjalan secara tertib. Oleh sebab itu, Anggaran Dasar berperan sebagai pedoman utama bagi organisasi dalam mengatur ketertiban. Sementara itu, Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksana dari Anggaran

¹¹⁸ Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan* (Jakarta, 2017), 217.

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Dasar yang menjelaskan hal-hal yang belum secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar atau yang tidak diatur sama sekali. Dengan demikian, Anggaran Rumah Tangga menjadi pelengkap Anggaran Dasar yang memberikan detail tentang pelaksanaan Anggaran Dasar.¹²⁰

Meskipun AD/ART Partai tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan, dokumen tersebut berfungsi sebagai aturan tertulis yang disusun oleh Partai sebagai organisasi berskala nasional dan berbadan hukum, yang memiliki kekuatan mengikat untuk anggota serta pengurus dari partai politik tersebut.¹²¹ Dengan demikian, AD/ART Partai berfungsi sebagai panduan dalam mengelola Partai, serta menerapkan ideologi, visi, dan misi partai melalui berbagai kegiatan politik, sehingga konten AD/ART itu sangat khas¹²² bagi sebuah Partai Politik. Oleh karena itu, Partai Politik yang telah menjadikan Islam sebagai asas Partai, seharusnya menjabarkan lebih lanjut bagaimana aktivitas Partai Politik dalam melakukan rekrutmen anggota Partai yang sesuai dengan tuntunan (syariat) Islam dengan meninggalkan sikap pragmatis dalam rekrutmen anggota Partai.

Sistem rekrutmen nonmuslim dalam keanggotaan partai-partai Islam di Indonesia menghadirkan problem yuridis yang bersumber dari ketegangan antara prinsip hukum positif negara dan norma hukum Islam yang dianut oleh Partai Islam. Problem yuridis ini muncul karena partai Islam merupakan entitas politik yang

¹²⁰ Emy Wuryani, "Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Dan Perangkat Administrasi," *SENADIMAS*, 12 Desember 2018, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sndms/article/view/2473>.

¹²¹ Hera Alvina Satriawan, "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 23 Februari 2022, 54–66, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.5849>.

¹²² Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia."

mengusung nilai-nilai syariat, sementara negara Indonesia menganut sistem hukum nasional yang bersifat pluralis dan sekuler dalam pengaturannya. Oleh karena itu tanpa penyelarasan yang bijak, partai Islam berisiko terjebak dalam konflik internal dan gugatan hukum eksternal.

C. Problem Sosiologis

Sebagaimana diketahui Islam dan negara memiliki hubungan yang kuat dan panjang, sehingga wajar apabila hubungan Islam dan politik di Indonesia sudah terjalin sejak awal kemerdekaan. Secara sosiologis Islam telah memainkan peran penting dalam politik Indonesia sejak kemerdekaan, dan bahkan Islam selalu memainkan peran utama dalam pemilu Indonesia.¹²³ Walaupun dalam sistem demokrasi Indonesia tidak jarang subkultur politik sekuler dan Islam selalu hadir, kadang saling bertentangan dan kadang saling mendukung.¹²⁴

Sebagai agama mayoritas, Islam telah mempengaruhi sistem politik di Indonesia, yang dibuktikan dengan fenomena munculnya Partai Politik Islam. Allan A. Samsonpun menyatakan bahwa Islam adalah poin agama yang paling kuat hubungannya dengan politik.¹²⁵ Dan dalam sejarah Indonesia, Islam juga menjadi ideologi perlawanan dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Kemudian pasca kolonialisme Belanda, Islam memiliki peran strategis sebagai ideologi politik bagi partai-partai Islam seperti Partai Masyumi dan Partai Nahdatul

¹²³ Delmus Puneri Salim, "Islamic Political Supports and Voting Behaviors in Majority and Minority Muslim Provinces in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.85-110>.

¹²⁴ Gyene, "Democracy, Islam and Party System in Indonesia."

¹²⁵ Firdaus Wajdi, "The Failure of Islamic Parties in Indonesia," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 7, no. 1 (2011): 1.

Ulama (NU). Kedua partai Islam ini sangat ideologis, dan konsisten memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam lembaga-lembaga konstituante.¹²⁶

Sejarah masyarakat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum terkait dengan kehidupan keislaman masyarakat memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, seperti adanya gejala “*mentahkimkan*” permasalahan kepada orang yang difigurkan sebagai “*muhakkam*” dan pada akhirnya terkristalisasi menjadi suatu tradisi “*tauliyah*” hingga sekarang ini.¹²⁷ Oleh karena itu perjalanan panjang tata hukum kolonial yang sarat dengan cita kolonialistiknya tetap tidak mampu membendung arus tuntutan layanan hukum masyarakat Islam sehingga pada akhirnya mengakui bahwa hukum Islam diberi tempat dalam tata hukumnya. Eksistensi hukum Islam tersalurkan secara konstitusional melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sebagian besar umat Islam berkeyakinan bahwa Islam dan bangsa itu terhubung, dan bahwa politik harus mematuhi beberapa aturan yang dipengaruhi oleh Islam.¹²⁸

Dalam masa kemerdekaan, tuntutan layanan hukum dan peradilan bagi masyarakat Islam diberi dasar konstitusional lagi di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Bahkan saat terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang, pemikiran, gerakan, perkembangan umumnya yang

¹²⁶ Gili Argenti dkk., “Post-Islamism in Indonesia: Analysis of Islamic Political Party Programs in the 2019 National Elections | Academic Journal of Interdisciplinary Studies,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 1 (2022): 127–36.

¹²⁷ Jalaluddin Fa dan Fadia Fitriyanti, “Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): h. 573, 2, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.1944>.

¹²⁸ Jocelyne Cesari, “Political Islam: More than Islamism,” *Religions* 12, no. 5 (2021): 5, <https://doi.org/10.3390/rel12050299>.

bersangkutan dengan gerakan modern Islam di negeri ini tidak berhenti dengan pergantian ini. Malah lebih lagi daripada di masa permulaan ia tumbuh, gerakan modern Islam itu masih terus berlanjut hingga kini.¹²⁹

Demikian pula halnya dengan upaya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto untuk memaksa semua Partai Politik,¹³⁰ termasuk organisasi masyarakat,¹³¹ terutama ormas Islam, untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Namun berbagai upaya tersebut juga tidak berhasil meredam keinginan kuat dari umat Islam untuk melaksanakan salah satu perintah agamanya membentuk sebuah Partai Politik yang berasaskan Islam. Hal ini terlihat dari berbondong-bondongnya umat Islam membentuk Partai Politik yang berasaskan Islam setelah tumbang rezim Soeharto.

Sebagai akibat dari diterapkannya paham demokrasi, pembentukan Partai Politik Islam di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat realistis diwujudkan. Sekalipun segmentasi demografis umat Islam itu sendiri sangat beragam. Ada segmen tertentu yang hanya mau bergabung dengan partai berlabel Islam. Segmen itu pun terpecah-pecah lagi dalam berbagai partai berlabel Islam. Dan ada pula segmen yang mau masuk partai yang tidak berbasis Islam. Artinya pembentukan partai politik yang berasaskan Islam pada dasarnya sesuai dengan corak kehidupan masyarakat Indonesia yang agamis, yakni telah menjadikan (hukum-hukum) Islam

¹²⁹ Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*, h. xi.

¹³⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285.

¹³¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298.

sebagai hukum yang tetap hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat Islam.

Dengan adanya ideologi, sebuah Partai Politik akan memiliki identitas yang tegas, sehingga masyarakat lebih mudah dalam menentukan partai mana yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi, yang memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Melalui ideologi tersebut, karakter suatu partai politik akan terbentuk, ke arah mana Partai akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan pandangan politik seperti apa yang akan dikembangkan, serta masyarakat seperti apa yang akan dibentuk, dan lain sebagainya.¹³²

Dalam negara yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika, maka beragamnya ideologi tersebut harus dipandang sebagai salah satu unsur pemersatu bangsa. Selain dapat menjadi kekuatan dan kekayaan sekaligus kebanggaan, keragaman ini juga menjadi tantangan tersendiri karena dapat memicu berbagai masalah. Di satu sisi dapat menjadi potensi yang berharga dalam membangun peradaban bangsa, namun di sisi lain apabila tidak dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya, maka multikulturalitas tersebut akan melahirkan berbagai macam konflik yang dapat memecah-belah sendi-sendi persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan memecah belah bangsa.¹³³

Oleh karena itu, secara sosiologis dengan adanya kemajemukan masyarakat, baik dalam agama, ideologi, adat dan lain sebagainya, yang disertai dengan diakui

¹³² Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik."

¹³³ Heri Cahyono dan Iswati, "Urgensi Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Meningkatkan Apresiasi Siswa Terhadap Kearifan Budaya Lokal," *Elementary : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 3, no. 1 (2017): 1.

dan diberikannya kebebasan bagi penganutnya untuk menjalankan apa yang menjadi keyakinannya tersebut juga merupakan modal dasar bagi sebuah demokrasi. Bahkan dengan adanya kemajemukan itu pula semakin memperkuat akan semboyan dan simbol dari Pancasila itu sendiri, yakni “Bhineka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karenanya perbedaan-perbedaan tersebut bukan dipandang sebagai pemecah belah persatuan, melainkan sebagai aset yang akan menjadi penguat persatuan sebagaimana yang diinginkan oleh sistem demokrasi.

Namun seiring dengan komitmen politik dari Partai Islam untuk menjadikan Partainya sebagai Partai terbuka (inklusif), yang membuka peluang warga nonmuslim ikut bergabung dalam Partai Islam, maka hal ini memunculkan berbagai persoalan sosiologis, salah satunya adalah adanya kewajiban bagi seluruh anggota Partai untuk mentaati AD/ART Partai dan melaksanakan Keputusan Partai.

Sebagai anggota Partai, apapun latar belakang keyakinan dan ideologinya, mereka memiliki kewajiban untuk mentaati AD/ART Partai dan melaksanakan Keputusan Partai, sekalipun AD/ART dan Keputusan Partai tersebut berbeda dengan ideologi atau keyakinan yang dianutnya. Secara sosiologis, hal ini dapat menimbulkan gesekan ideologis antara ideologi Partai dengan ideologi anggota Partai yang nonmuslim, karena AD/ART Partai, termasuk Keputusan Partai merupakan pelaksana lebih lanjut dari asas Islam yang dianut Partai, yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan ideologi atau keyakinan yang dianutnya. Dan pada umumnya pengejawantahan asas ini dilakukan melalui perumusan visi, misi,

tujuan, struktur organisasi, serta mekanisme pengambilan keputusan partai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam.

Salah satu pengejawantahan dari prinsip-prinsip Islam yang dijadikan sebagai bagian dari identitas Partai Islam adalah melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Bahkan secara teoretis-ideologis, Partai Islam selalu menunjukkan pendirian yang jelas dalam melaksanakan politik amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap praktik politik serta ketidakadilan.¹³⁴ Misalnya Partai PBB menjadikan aktivitas amar makruf nahi mungkar sebagai bagian dari sifat Partai PBB. Demikian pula Partai PPP dalam muqadimahny menjadikan salah satu ayat Al-Qur'an, yakni surah Ali 'Imran ayat 110 yang notabene berisi ketentuan tentang amar makruf nahi mungkar sebagai bagian dari AD/ART yang tidak terpisahkan. Dan saat Partai Keadilan, cikal bakal berdiri Partai PKS didirikan sebagai upaya menegakkan amar makruf nahi mungkar di lapangan politik.¹³⁵

Secara normatif, amar ma'ruf nahi munkar merupakan perintah agama yang sangat sentral dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum pada surah Ali 'Imran [3] ayat 110, Allah ﷻ berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ

أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Menurut Imam Abu Ja'far atau yang dikenal sebagai Imam ath-Thabary, yang dimaksud makruf adalah mengikuti Muhammad ﷺ dan agama yang dibawanya

¹³⁴ Rahawarin, *Dinamika Partai Politik Islam Di Indonesia*, 367.

¹³⁵ *Sekilas Partai Keadilan*, xi.

dari Allahﷻ, dan mungkar adalah perbuatan kufur kepada Allahﷻ serta mendustakan Muhammadﷺ beserta segala yang dibawanya.¹³⁶ Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa yang dimaksud makruf adalah segala perintah Allahﷻ atau yang dianggap baik oleh syara' dan akal, sedangkan munkar adalah segala yang dilarang Allahﷻ atau yang dianggap buruk oleh syara' dan akal.¹³⁷ Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa melakukan amar makruf nahi mungkar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Dan kewajiban yang dimaksud menurut mayoritas ulama adalah fardu kifayah.¹³⁸ Misalnya Imam Ibn Taimiyyah¹³⁹ dan Imam al-Qurtuby¹⁴⁰ berpendapat bahwa Melaksanakan amar makruf nahi mungkar merupakan salah satu kewajiban kifayah. Imam Jalalain juga berkeyakinan bahwa tugas amar makruf nahi mungkar termasuk dalam kategori fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi semua orang, seperti orang bodoh.¹⁴¹

Merujuk pada penjelasan di atas, maka idealnya aktivitas politik dari Partai Politik Islam senantiasa terkait dengan seruan kepada kebajikan Islam (*al-khair*) dan melakukan amar makruf nahi mungkar yang sesuai dengan syariat Islam. Dan aktivitas tersebut merupakan bagian dari hukum syara', yakni fardu kifayah, maka aktivitas tersebut tentunya hanya bisa dilakukan oleh umat Islam yang notabene telah beriman dan wajib terikat dengan syariat Islam. Kegiatan melakukan amar

¹³⁶ al-Thabary, *Jâmiul al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân Juz 5*, 706.

¹³⁷ "Qur'an Kemenag."

¹³⁸ Badarussyamsi dkk., "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.

¹³⁹ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Perintah Kepada kebaikan Larangan Dari Kemungkaran)*, trans. oleh Akhmad Hasan (Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah dan Pengarahan Kerajaan Arah Saud, 1995), 4.

¹⁴⁰ al-Qurthuby, *Al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân Juz 5*, 411.

¹⁴¹ al-Mahaly dan al-Suyuthy, *Tafsîr al-Jalalain*, 249.

makruf anhi mungkar itulah menurut Hamka dinamai dakwah, yang salah satu isi dakwahnya adalah mengajak orang lain supaya turut memahami hikmat ajaran Islam. (Azhar 2: 866) Oleh karena aktivitas amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam, maka aktivitas tersebut tentunya bukanlah kewajiban yang mengikat seorang nonmuslim. Sebab bagaimana mungkin mereka yang nonmuslim menyeru kepada Islam (*al-khair*) dan melakukan amar makruf nahi mungkar jika mereka sendiri tidak menjadikan Islam sebagai keyakinannya, dan mereka juga tidak terikat dengan perintah dan larangan Allahﷻ untuk melakukan amar makruf nahi mungkar? Tentunya hal tersebut sangat sulit, dan bahkan mungkin mustahil untuk mereka lakukan.

Problem sosiologis lain yang berpotensi muncul adalah adanya pembatasan hak-hak keanggotaan nonmuslim untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur Partai Islam. Karena dalam praktik internal Partai Islam ada beberapa ketentuan dalam AD/ART yang mencantumkan syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di struktur partai dikaitkan dengan status keagamaan calon, yakni beragama Islam dan berkomitmennya terhadap Islam. Padahal ketika orang nonmuslim masuk atau diterima sebagai anggota Partai Islam, maka sebagai anggota Partai, anggota nonmuslim tersebut memiliki hak sama dengan anggota partai yang muslim, di mana salah satu hak anggota Partai adalah memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dan/atau jabatan lain dalam Partai.

Misalnya Partai PPP, yang menyatakan untuk menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan dan Majelis Syariah harus beriman dan

bertakwa kepada Allahﷻ,¹⁴² dan hal ini tentunya mustahil bisa dipenuhi oleh anggota nonmuslim, sebab mereka menurut syariat Islam adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allahﷻ. Selain itu ART Partai juga menyatakan untuk menjadi anggota Majelis Syariah Partai harus dipilih dari kalangan ulama,¹⁴³ yang ini tentunya juga mustahil bisa dipenuhi oleh anggota nonmuslim.

Hal yang sama juga berlaku pada Partai PBB, walaupun para anggota Partai memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Partai, namun bagi anggota nonmuslim mereka tidak mendapatkan yang setara dengan anggota muslim lainnya untuk menjabat sebagai Pimpinan Partai, baik di pusat maupun di daerah. Karena untuk menjabat sebagai pimpinan Partai, di antara syarat yang wajib dipenuhi adalah harus mampu membaca Al-Qur'an secara fasih dan juga mampu menjadi imam shalat lima waktu.¹⁴⁴ Hal ini tentunya tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang nonmuslim kecuali oleh seorang muslim. Selain itu para pimpinan Partai juga diwajibkan mengikrarkan sumpah, di mana dalam sumpah tersebut ada lafal yang terkait dengan aqidah Islam, yakni lafal istighfar dan syahadatain.¹⁴⁵ Tentunya persyaratan tersebut tidak mungkin bagi nonmuslim untuk memenuhinya, terutama melafalkan kalimat syahadatain, kecuali mereka menjadi muslim.

Dengan adanya pembatasan hak-hak anggota nonmuslim tersebut, dari sudut pandang sosiologis, memiliki potensi besar untuk menciptakan gesekan sosial apabila pembatasan tersebut dianggap tidak adil, tidak proporsional, atau bersifat diskriminatif. Dalam kerangka teori sosiologi, masyarakat terdiri dari beragam

¹⁴² “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.”

¹⁴³ “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.”

¹⁴⁴ Lihat Pasal 21 “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang.”

¹⁴⁵ Lihat Pasal 22 “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang.”

individu dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan identitas yang berbeda. Ketika pembatasan hak tidak memperhatikan keragaman ini, maka potensi terjadinya konflik sosial atau ketegangan antarkelompok sangat mungkin terjadi.

Menurut Emile Durkheim, keteraturan sosial terbentuk melalui kesepakatan bersama atas nilai dan norma yang mengikat masyarakat. Namun, ketika norma tersebut tidak lagi mencerminkan konsensus kolektif, misalnya karena terlalu menekan satu kelompok tertentu, maka yang terjadi bukan integrasi, melainkan disintegrasi sosial. Dalam masyarakat modern yang memiliki solidaritas organik, ketergantungan antarindividu semakin besar, sehingga pembatasan yang tidak adil dapat mengganggu jaringan sosial yang saling menopang.¹⁴⁶

Namun demikian Max Weber mengingatkan bahwa tindakan sosial manusia tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum, etika, dan tradisi yang mengikatnya, yang dalam masyarakat modern saat ini banyak melahirkan sistem aturan yang mengikat individu dalam pergaulan. Dan selama aturan tersebut rasional, sah secara legal, dan berlaku umum, maka pembatasan hak tersebut dapat diterima sebagai bagian dari kontrak sosial yang disepakati bersama.¹⁴⁷

Dalam sebuah organisasi, seperti Partai Politik aturan pembatasan hak para anggota dituangkan dalam AD/ART Partai. dan Undang-Undang Partai Politik telah menetapkan bahwa salah satu kewajiban bagi anggota partai adalah menyetujui AD dan ART Partai. Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur kehidupan organisasi serta hubungan antara organisasi dengan para

¹⁴⁶ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, trans. oleh George Simpson (The Free Press, 1978), 103–115.

¹⁴⁷ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press, 1978), 241–248.

anggotanya. Anggaran Dasar dibuat agar penyelenggaraan organisasi dapat berjalan secara tertib. Oleh karena itu Anggaran Dasar berfungsi sebagai sumber peraturan dasar bagi organisasi untuk tata tertib organisasi. Adapun Anggaran Rumah Tangga merupakan peraturan pelaksana Anggaran Dasar menjelaskan aspek-aspek yang belum dijelaskan secara spesifik dalam Anggaran Dasar atau yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar. Oleh karena itu Anggaran Rumah Tangga merupakan pelengkap Anggaran Dasar berupa perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.¹⁴⁸

Walaupun AD/ART Partai bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan, namun AD/ART tersebut berkedudukan sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh Partai sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional dan berbentuk badan hukum, yang berlaku mengikat bagi anggota dan pengurus partai politik itu saja.¹⁴⁹ Dengan kata lain AD/ART Partai merupakan pedoman dalam mengelola Partai, serta mengimplementasikan ideologi, visi, dan misi partai dalam bentuk aktivitas politik, sehingga isi AD/ART tersebut sangat khas¹⁵⁰ bagi sebuah Partai Politik.

Di negara-negara demokrasi, pembelaan masyarakat terhadap ide-ide keagamaannya dapat diwujudkan melalui politik, karena sistem demokrasi memungkinkan partai politik berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya, termasuk kepentingan agama. Melalui partai-partai Islam, umat Islam dapat mengartikulasikan ide-ide keagamaan mereka untuk

¹⁴⁸ Wuryani, "Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Dan Perangkat Administrasi."

¹⁴⁹ Satriawan, "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung."

¹⁵⁰ Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia."

mengatur kehidupan mereka. Dalam hal ini partai politik Islam merupakan sarana untuk menjembatani cita-cita keagamaan dan realitas yang dialami umat Islam,¹⁵¹ meskipun nilai demokrasi tidak selalu sejalan dengan nilai agama tertentu.¹⁵² Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa politik dan ideologi adalah dua hal yang saling terkait. Demikian juga dengan partai politik, di mana ideologi memiliki peran yang krusial dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai tersebut. Keberadaan suatu partai politik merupakan hasil dari konsistensi partai dalam menerapkan ideologinya.¹⁵³ Karena alasan ideologi itulah mengapa partai ada. Ideologi partai dipandang sebagai karakterisasi sistem kepercayaan yang masuk ke jantung identitas partai. Ideologi politik menggambarkan esensi sejati partai seperti “apa adanya”. Sebuah partai politik tanpa ideologi tidak akan memiliki dasar untuk keberadaannya, dan tidak dapat melakukan tugas apa pun dalam konteks politik karena ideologi dalam pengertian ini mewakili identitas inti partai dan memberikan *blueprints* solusi alternatif untuk masalah masyarakat saat ini.¹⁵⁴

Sistem rekrutmen nonmuslim dalam keanggotaan partai-partai Islam di Indonesia menimbulkan problem sosiologis yang bersumber dari benturan identitas, persepsi sosial, dan dinamika relasi mayoritas-minoritas dalam masyarakat. Sebagai partai yang secara ideologis mengedapkan nilai-nilai Islam, Partai Islam tidak hanya dilihat sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai

¹⁵¹ Wanto, “The Paradox Between Political Islam and Islamic Political Parties.”

¹⁵² Purwo Santoso, “In The Name Of Democracy: Commoditization of Religions by Political Parties in Indonesia,” *Journal Of Indonesian Islam* 4, no. 1 (2010): 1, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.91-108>.

¹⁵³ Ristyawati, “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi.”

¹⁵⁴ Francesca Vassallo dan Clyde Wilcox, *Party as a Carrier of Ideas*, ed. oleh Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Of Party Politics* (SAGE Publications, 2006), 414.

representasi simbolik dari komunitas Muslim. Maka, ketika partai Islam merekrut nonmuslim, muncul ketegangan sosial antara semangat inklusivitas politik dengan ekspektasi kultural-ideologis dari internal Partai.

Fenomena pembatasan jabatan bagi anggota nonmuslim dalam struktur partai Islam meskipun partai tersebut bersifat terbuka secara keanggotaan, secara tidak langsung telah menciptakan “kelas”, antara kelas muslim dan kelas nonmuslim. Dalam teori kelas Marx, konflik sosial terutama dipahami sebagai pertentangan antara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kekuasaan (kelas penguasa) dan kelompok yang tidak (kelas tertindas).¹⁵⁵

Meskipun partai Islam menerima anggota nonmuslim, namun adanya syarat bahwa hanya muslim yang dapat menduduki jabatan struktural tertentu menunjukkan adanya bentuk eksklusi simbolik sebagai bentuk dominasi kelas. Sistem “kelas” tidak hanya dipahami dalam pengertian ekonomi (borjuis vs proletar), tetapi juga dalam pengertian identitas dan akses terhadap otoritas politik dan simbolik. Seperti yang dikatakan oleh Pierre Bourdieu, bahwa kekuasaan dapat dibentuk melalui dominasi simbolik yang tidak selalu disadari oleh pihak yang didominasi. Dalam hal ini, umat Islam yang memegang posisi strategis dalam partai membentuk semacam “kelas dominan” dalam struktur internal partai, karena mereka memiliki akses ke posisi pengambil keputusan dan kekuasaan politik, sementara anggota nonmuslim menjadi “kelas subordinat”, karena terbatas hanya sebagai pendukung atau anggota tanpa hak representasi struktural yang setara.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Karl Marx dan Frederick Engels, *Manifesto of the Communist Party* (Progress Publishers, 1969), 6.

¹⁵⁶ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Harvard University Press, 1991), 52–53.

Menurut Marx, ideologi merupakan alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengukuhkan tatanan sosial. Oleh karena itu persyaratan jabatan yang berbasis pada identitas agama dapat dipahami sebagai ekspresi ideologis untuk melestarikan dominasi internal oleh kelompok Muslim. Pembatasan tersebut secara tidak langsung menciptakan “kelas politik eksklusif” dalam partai yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu berdasarkan agama. Dalam hal ini kelas dominan mempertahankan kontrolnya bukan hanya melalui kekerasan atau hukum, tetapi melalui persetujuan yang diperoleh dari kelompok subordinat melalui budaya, agama, dan nilai-nilai yang dianggap sah secara moral.¹⁵⁷

Oleh karena itu ketika partai Islam menyatakan diri sebagai partai terbuka tetapi tetap memberlakukan pembatasan simbolik dan struktural terhadap nonmuslim, ini menciptakan pertentangan kelas dalam bentuk konflik representasi. Kelas nonmuslim dalam partai Islam bisa dipandang sebagai “kelas partisipan tanpa representasi penuh”, yang pada dasarnya mengulang relasi kuasa yang timpang antara pusat dan pinggiran dalam sistem sosial. Kondisi ini bukan hanya mencerminkan ketimpangan akses terhadap kekuasaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana identitas agama dipakai sebagai alat untuk mempertahankan struktur sosial-politik tertentu dalam ruang internal partai, dalam hal ini “struktur dominasi dalam organisasi berbasis identitas”, di mana inklusi formal tidak serta-merta menghapus ketimpangan struktural.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Marx dan Engels, *Manifesto of the Communist Party*, 19–20.

¹⁵⁸ Iris Marion Young, “Structural Injustice and the Politics of Difference,” dalam *Structural Injustice and the Politics of Difference* (Princeton University Press, 1990), 83–84.

Dengan adanya sistem kelas keanggotaan tersebut, maka hal tersebut dapat memunculkan kontradiksi internal dalam prinsip dasar partai. Ketika partai Islam menyatakan diri terbuka bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, tetapi tetap memberlakukan pembatasan jabatan struktural bagi nonmuslim, maka terjadi disonansi atau ketidaksesuaian antara narasi inklusif dan praktik eksklusif. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen partai terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Dan dalam masyarakat demokratis yang plural saat ini, partai politik yang tidak mampu mengakomodasi keragaman secara substantif akan mengalami kesulitan membangun legitimasi sosial dan elektoral yang luas.¹⁵⁹ Bahkan dalam skala yang lebih luas, Partai Islam berisiko dianggap menormalisasi praktik diskriminasi yang dibungkus dalam justifikasi ideologis atau keagamaan. Dalam masyarakat demokrasi, apabila hal ini dibiarkan dan tidak dikritisi, maka publik dapat menerima diskriminasi sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sah atas dasar doktrin agama. Padahal hak partisipasi politik adalah bagian dari hak sipil yang tidak boleh dibatasi hanya karena perbedaan identitas agama, selama tidak bertentangan dengan konstitusi nasional.

Dengan demikian adanya pembatasan jabatan bagi nonmuslim dalam partai Islam yang terbuka secara keanggotaan, maka dari sudut pandang sosiologis hal ini memiliki potensi besar untuk menciptakan gesekan sosial. Apabila pembatasan hak tersebut tidak memperhatikan keragaman ini, maka potensi terjadinya konflik sosial atau ketegangan antarkelompok sangat mungkin terjadi. Dan hal itu secara tidak

¹⁵⁹ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2000), 195–197.

langsung telah menjadikan Partai Islam turut menciptakan pertentangan kelas berbasis identitas, di mana kelas dominan (muslim) memegang otoritas simbolik dan struktural atas kelas subordinat (nonmuslim).